



**P U T U S A N**

**Nomor 694/PDT/2020/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MUHAMMAD CHOZIN**, NIK 3326100806760001, Karyawan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl Mekar, Nomor 18, RT 008, RW 004, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gatot Goei., S.H., Andur Rauuf., S.H.** dan kawan-kawan, Kesemuanya tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat dan Rakyat Kecil, yang berkedudukan di **Kantor Hukum Gatot Goei & Partners Law Office**, di Menara Rajawali, Level 7-1, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, 12950, Telepon / Faksimili +6221 3049 9614, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

**L A W A N :**

**1. PT LION MENTARI AIRLINES**, yang beralamat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Nomor 7, RT. 01, RW. 02, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Harris Arthur Hedar, S.H. M.H dan kawan-kawan, Para advokat pada Kantor Advokat HARRIS ARTHUR HEDAR, S.H. M.H & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Suryopranoto No. 47, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

**2. PT TRINUSA TRAVELINDO** atau dikenal **TRAVELOKA**, Perusahaan Travel online yang beralamat di Wisma 77 Tower 2, Lantai 21, Jalan S. Parman, Kav. 77, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11410. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

*Hal 1 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



3. **PT ANGKASA PURA II (Persero)**, yang beralamat di Gedung 600, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten, 15126. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
4. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Gedung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, RT 02/RW 03, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 694/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 694/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 30 Desember 2020 tentang penentuan hari persidangan ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI No. Nomor 694/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 28 Desember 2020 ;
4. Berkas perkara Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2019 di bawah Register perkara No. 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal 2 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



**URAIAN GUGATAN “POSITA”**

1. Bahwa, Penggugat adalah Calon Penumpang dari Tergugat yang telah melakukan pembelian Tiket Pesawat Tergugat dengan Nomor Tiket 9902189936546 dengan Nomor Penerbangan JT-616 jadwal penerbangan dari Jakarta (CGK) dengan tujuan Bandara Depati Amir (PGK), Pangkal Pinang, Bangka, yang penerbangan tersebut oleh Penggugat dipesan secara online melalui agen Aplikasi Turut Tergugat I berdasarkan bukti pembelian Nomor #1633866342817882170 tertanggal 18 Mei 2019 dengan P.O Number 469260233 yang dibayar lunas dengan harga Rp. 1.145.200,00 melalui kartu kredit;
2. Bahwa, berdasarkan *print-out* pemesanan tiket penerbangan pesawat Tergugat tersebut kemudian Penggugat dijadwalkan untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2 Juni 2019 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pukul 11.30 WIB pada hari yang sama;
3. Bahwa, kemudian terhadap Jadwal Penerbangan pesawat Tergugat tersebut, Penggugat pergi dan kemudian sampai di Bandara Soekarno Hatta di terminal 1B jauh lebih awal untuk keperluan *check-in* dan kemudian mencoba melakukan *check-in* di *counter* Tergugat Nomor 26, yakni sekitar pukul 08.00 WIB, untuk mengantisipasi antrian panjang karena bertepatan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019 ;
4. Bahwa, Penggugat telah sampai di *counter* 26 Tergugat untuk keperluan *check-in* pada pukul 08.00 WIB dan dilayani oleh petugas *counter* bernama M Fazri A, namun kemudian pendaftaran *check-in* Penggugat ditolak oleh petugas *counter* Tergugat nomor 26 yang bernama M Fazri A dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa *check-in* karena kursi sudah terisi penuh, padahal sewaktu kejadian, baru pukul 08.20 WIB;
5. Bahwa, petugas *counter* 26 dari pihak Tergugat yang bernama M. Fazri A juga mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa *check-in* dikarenakan kursi sudah terisi penuh, dan M. Fazri A mengatakan tidak bisa melakukan input karena Penggugat tidak melakukan *check-in* online terlebih dahulu;

Hal 3 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, atas jawaban dari M. Fazri A tersebut, Penggugat protes dengan berkata: *"Loh, waktunya masih cukup, kenapa tidak bisa check-in?"*, namun petugas tersebut tidak menjawab apa-apa;

7. Bahwa, karena tidak mendapatkan solusi, akhirnya, Penggugat diarahkan untuk ke *counter Customer Service* Tergugat, namun Penggugat menolak dengan mengatakan: *"Mas, lihat! Counter Customer Service antriannya panjang begitu. Kalau saya ke sana sekarang, Saya harus melalui antrean panjang lagi. Begitu sampai dapat giliran, di counter pasti Mereka bilang kalau Saya terlambat dan sekarang pesawat sudah boarding. Bolehkah Saya diantar untuk langsung bertemu manajemennya tanpa harus antre dulu?"*. Namun petugas M. Fazri A mengatakan tidak bisa ;

8. Bahwa, Penggugat tetap bertahan untuk bertemu manajemen dengan mengatakan: *"Saya akan ke Customer Service dengan catatan diantar langsung untuk ketemu dengan manajemen"*. Namun petugas tetap mengatakan tidak bisa, dengan alasan harus melayani antrian berikutnya yang masih panjang;

9. Bahwa, akhirnya Penggugat dengan tegas berkata: *"Mas bisa panggil petugas lain kan? Panggil! Sekarang!.."*. Setelah dengan suara sedikit tinggi dan tegas itulah, petugas akhirnya mau menuruti permintaan Penggugat. Namun bukannya petugas, namun justru petugas sekuriti dari Tergugatlah yang dihadapkan kepada Penggugat. Namun Penggugat beranggapan bahwa petugas sekuriti tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini;

10. Bahwa, akhirnya sekuriti Tergugat mengantarkan Penggugat ke *Customer Service*, namun hanya diantarkan ke *counter*, dan Penggugat tidak diperbolehkan masuk untuk bertemu langsung dengan Manajer atau Supervisor Tergugat. Penggugat harus tetap mengantri dan membutuhkan waktu lama ;

11. Bahwa, sambil menunggu lama dan mengantri di *Customer Service* Tergugat. Penggugat mempertanyakan aturan yang mengharuskan *check-in* 2 jam sebelum waktu keberangkatan dan aturan tentang keharusan *check-in online*;

12. Bahwa, setelah lama mengantri di *counter Customer Service*, Penggugat akhirnya bertemu dengan petugas *Customer*

Hal 4 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service bernama Riska Devianty. Penggugat berkata kepada petugas *Customer Service* Riska Devianty: *"Begini Mbak, Saya tahu terhadap permasalahan Saya ini, Mbak pasti akan bilang jika Saya sudah terlambat boarding sehingga tidak bisa dibantu. Saya tahu, Mbak bukan pengambil kebijakan, dan Saya tahu sekarang pesawat sudah boarding sehingga Mbak tidak bisa membantu Saya. Tapi baiklah, Saya akan tetap menceritakan permasalahan Saya"*. Lalu Penggugat menceritakan permasalahan di *counter* 26 tersebut di atas secara runtut kepada petugas *Customer Service* yang bernama Riska Devianty dan dugaan Penggugat benar, bahwa Penggugat ditolak dengan alasan terlambat;

13. Bahwa, pada runtutan kejadian di atas, terdapat *statemen* yang tidak konsisten dipakai oleh satu *counter* dengan *counter* yang lain. Di *counter* 26, ditolak dengan alasan kursinya sudah penuh diisi orang lain. Sementara di *counter Customer Service* dikatakan bahwa kursinya masih kosong, tetapi karena terlambat *check-in*, akhirnya Penggugat tidak bisa masuk. Padahal, keterlambatan terjadi akibat dari proses *complain* yang bertele-tele dan memakan waktu lama terhadap ketidak konsistenan *statemen* tersebut. Penggugat melakukan konfrontir kepada petugas *Customer Service* Riska Devianty, namun ia tidak bisa memberikan jawaban;

14. Bahwa, akhirnya Penggugat diarahkan untuk ke *counter* 15, dan bertemu dengan *supervisor* bernama Aji Seti Wibowo, dan Penggugat mendapatkan jawaban yang sama, yakni tidak bisa dibantu, tiket hangus dengan alibi terlambat dan akhirnya, Penggugat batal terbang menggunakan maskapai Tergugat meskipun sudah membayar lunas ;

15. Bahwa, atas penolakan keberangkatan jadwal penerbangan oleh Tergugat tersebut kemudian Penggugat membeli tiket penerbangan melalui maskapai lain dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ber Lebaran di kampung halaman istri di Pangkal Pinang, Bangka;

16. Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas jelaslah bahwa Penggugat telah tiba di bandara Soekarno Hatta 1B sebelum waktu *boarding* sampai dengan akhirnya Penggugat tidak bisa terbang

Hal 5 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





dengan maskapai Tergugat oleh karena kursi telah dialihkan kepada pihak lain. Perbuatan Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum karena hak Penggugat telah dilanggar ;

17. Bahwa kejadian tersebut juga sudah ramai dalam pemberitaan media massa. Dan dari beberapa laman website atau portal berita, Pihak Tergugat melalui Corporate Communications Strategic of Lion air, Danang Mandala Prihantoro, dengan terang mengakui sudah melakukan kelalaian terhadap Penggugat terkait permasalahan *a quo*. Bahkan pihak Tergugat akan melakukan investigasi terkait permasalahan *a quo*. Portal berita itu antara lain :

- a. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/04/penjelasan-resmi-lion-air-terkait-insiden-staf-khusus-anies-baswedan-yang-merasa-dikibuli>
- b. <https://tirto.id/penjelasan-lion-air-soal-penumpang-yang-ditolak-check-in-d9uj>

18. Bahwa dalam pemberitaan berbagai portal berita online, pihak Turut Tergugat III juga berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat, melakukan konfrontasi, dan melakukan tindakan terhadap Tergugat. Namun hingga Gugatan ini didaftarkan, tak ada kabar mengenai tindak lanjut Turut Tergugat III seperti yang dijanjikan tersebut. Berikut beberapa portal berita online tentang pernyataan Turut Tergugat III tersebut :

- a. <https://money.kompas.com/read/2019/06/04/060000826/soal-penumpang-merasa-dikibuli-lion-air-ini-kata-menhub> ;
- b. <https://bisnis.tempo.co/read/1211923/penumpang-ditolak-check-in-sistem-lion-air-dipertanyakan> ;

## **BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT.**

19. Bahwa, mengutip ketentuan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut : KUHPerdata) yang berbunyi :  
*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Ketentuan dimaksud sejalan dengan semboyan hukum adalah "hidup jujur tidak merugikan orang lain serta memberikan orang lain haknya"



(*juris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*-red bahasa latin);

20. Bahwa, sesuai dengan penafsiran *Hoge Raad* pada tahun 1919, tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :

- a. *Hak subjektif orang lain;*
- b. *Kewajiban hukum pelaku;*
- c. *Kaedah kesusilaan;*
- d. *Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati;*

21. Bahwa, disamping itu, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang mana sudah menjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

- a. *Ada unsur kesengajaan (wilfull), atau*
- b. *Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan*
- c. *Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.*

22. Bahwa, berdasarkan uraian kronologi serta fakta hukum diatas dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka dapatlah Penggugat uraikan secara terperinci bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat :

A. **TERGUGAT** dengan kesengajaan (*wilfull*) dan tanpa alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), secara nyata dan terang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena melakukan:

1. Tergugat yang tidak menerbangkan Penggugat ke Bandar Udara Depati Amir, Bangka, padahal Penggugat telah melakukan pembelian secara sah terhadap Tiket Pesawat Tergugat dengan Nomor Tiket 9902189936546, Nomor Penerbangan JT-616 dari Jakarta (CGK) dengan tujuan



Bandara Depati Amir (PGK), Pangkal Pinang, Bangka, yang dipesan melalui agen Traveloka (Turut Tergugat) berdasarkan bukti pembelian Nomor #1633866342817882170 tertanggal 18 Mei 2019, bukti P.O Number 469260233 yang dibayar lunas dengan harga Rp. 1.145.200,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) melalui kartu kredit. Padahal Penggugat telah tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 08.00 WIB;

2. Tergugat melalui petugas-petugasnya, yakni:
  - a. Petugas *counter* Lion Air nomor 26 yang bernama M. Fazri A mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa *check-in* karena kursi sudah terisi penuh, padahal sewaktu kejadian, baru pukul 08.20 WIB. Padahal tertera dalam tiket Penggugat pula bahwa keberangkatan dijadwalkan pada pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat. Petugas *counter* 26 Lion Air M. Fazri A yang mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa *check-in* dikarenakan kursi sudah terisi penuh, dan M. Fazri A mengatakan tidak bisa melakukan input karena kursi sudah terisi penuh, dan M. Fazri A tetap tidak mengizinkan Penggugat untuk *check-in* meskipun Penggugat sudah protes dengan mengatakan: “*Loh, waktunya masih cukup, kenapa tidak bisa check-in?*”;
  - b. Petugas *Customer Service* bernama Riska Devianty yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bisa *check-in*, padahal sudah lama mengantri di *counter Customer Service*, dan Penggugat sudah menceritakan kronologis kepada petugas *Customer Service* Riska Devianty dengan mengatakan: “*Begini Mbak, Saya tahu terhadap permasalahan Saya ini, Mbak pasti akan bilang jika Saya sudah terlambat boarding sehingga tidak bisa dibantu. Saya tahu, Mbak bukan pengambil kebijakan, dan Saya tahu sekarang pesawat sudah boarding sehingga Mbak tidak bisa membantu Saya. Tapi baiklah, Saya akan tetap menceritakan permasalahan Saya*”. Lalu Penggugat menceritakan permasalahan di *counter* 26 tersebut di atas

Hal 8 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





secara runtut kepada petugas *Customer Service* yang bernama Riska Devianty;

- c. *Supervisor* Aji Seti Wibowo, yang mengatakan bahwa tiket milik Penggugat sudah hangus dengan alasan terlambat ;
  - d. Bahwa pada runtutan kejadian di atas, terdapat *statemen* yang tidak konsisten dipakai oleh satu *counter* dengan *counter* yang lain. Di *counter* 26, ditolak dengan alasan kursinya sudah penuh diisi orang lain. Sementara di *counter Customer Service* dikatakan bahwa kursinya masih kosong, tetapi karena terlambat *check-in*, akhirnya tidak bisa masuk. Padahal, keterlambatan terjadi akibat dari proses *complain* yang bertele-tele dan memakan waktu lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan runtutan kejadian tersebut diakibatkan oleh para petugas-petugas tersebut, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah upaya sistematis dari pihak manajemen Tergugat yang sengaja membatalkan penerbangan Penggugat;
3. Perbuatan Tergugat yang dengan menggunakan alibi-alibi yang sengaja diciptakan, dilaksanakan secara terstruktur melalui petugas-petugasnya, mengakibatkan Penggugat batal terbang menggunakan maskapai Tergugat meskipun sudah membayar lunas, dan terpaksa membuat Penggugat membeli tiket penerbangan melalui maskapai lain dengan harga Rp. 5.000.000, 00 (*lima juta rupiah*) untuk berlebaran di kampung halaman istri di Pangkal Pinang, Bangka;
  4. Perbuatan Tergugat yang telah secara nyata tidak mengizinkan Penggugat untuk *check-in* yang kemudian tidak menerbangkan Penggugat dengan alasan kursi penumpang telah terisi penuh, mengakibatkan rasa malu bagi Penggugat karena Penggugat harus berteriak-teriak dan berdebat dengan petugas Tergugat, sehingga memancing perhatian orang lain serta mengganggu kenyamanan Penggugat;
  5. Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak menerbangkan Penggugat meski Penggugat telah tiba di

Hal 9 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 08.00 WIB dan membayar lunas harga tiket penerbangannya yang mengakibatkan masa depan penerbangan bagi penumpang lain akan terganggu. Karena setiap penumpang pasti mempunyai keperluan penting sehingga harus menggunakan pesawat untuk mencapai daerah tujuan, maka dengan tindakan Tergugat terhadap Penggugat, jika hal ini terjadi dengan penumpang lain, dan kebetulan pula penumpang lain tersebut sedang diburu waktu untuk suatu urusan penting dan mendesak (misal: urusan nyawa), maka niscaya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan tidak bisa dihitung dengan materi;

6. Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah terhadap Penggugat meski sudah dikirimkan Surat Peringatan (Somasi) hingga tiga kali kepada Tergugat ;
7. Surat Peringatan (Somasi) sebagaimana dimaksud poin 6 di atas, sudah dikirimkan kepada Pihak Tergugat hingga tiga kali, yakni:
  - a. Somasi I, tertanggal 17 Juni 2019, yang pada intinya meminta Tergugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima surat Somasi tersebut oleh Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* secara musyawarah dan mufakat, serta meminta pihak Tergugat untuk meminta maaf kepada Pengugat ;
  - b. Somasi II, tertanggal 8 Juli 2019. Somasi II ini dikirim karena hingga pada waktu yang ditentukan pada Somasi I, pihak Tergugat tidak memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Somasi I. Somasi II ini berisi pada pokoknya memberi tambahan waktu kepada Tergugat untuk memenuhi permintaan sebagaimana pada Somasi I dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak Somasi II dikirim kepada Tergugat;
  - c. Somasi III, sekaligus somasi terakhir, tertanggal 5 Agustus 2019. Dikarenakan Tergugat tidak juga memenuhi permintaan sebagaimana Somasi I dan Somasi II, maka



Penggugat melalui Kuasanya, mengirim Somasi III kepada Tergugat untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana dalam Somasi I dan Somasi II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

8. Bahwa dengan tidak diindahkannya Somasi I, Somasi II, dan Somasi III yang dikirim Penggugat kepada Tergugat, menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai ;

9. Perbuatan Tergugat melalui petugasnya secara nyata mengemukakan alasan mengada-ada untuk dengan sengaja membatalkan penerbangan Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat diwajibkan untuk *check-in* secara *on-line*. Padahal tak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hal tersebut. Di samping itu, pihak Tergugat juga tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat mengenai kewajiban *check-in online*, jika memang ada;

Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan dan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dan dilakukan dengan sadar serta tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain, sehingga cukuplah nyata dalam melakukan Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan ini terpenuhi dan terbukti secara terang masuk kedalam ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHP**erdata dilakukan dengan melawan hukum serta mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara materiil dan immateriil;

**PERBUATAN TERGUGAT MELANGGAR UU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN.**

Bahwa penumpang pesawat terbang yang telah membeli tiket penerbangan berhak untuk diterbangkan oleh maskapai penerbangan ke tujuan yang telah tercantum di dalam tiket penerbangan. Termasuk

Hal 11 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



namun tidak terbatas dalam mendapatkan Pas untuk masuk bandara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 118 ayat (1) huruf c dan e, yang berbunyi :

*Ayat (1) : Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:*

*Huruf c : Mematuhi aturan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*

*Huruf e : Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;*

Bahwa, definisi wajib angkut adalah kewajiban bagi maskapai untuk memberangkatkan / mengangkut calon penumpang yang telah memiliki tiket sesuai ketentuan ;

Bahwa, Perbuatan Tergugat kemudian juga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 140 yang menyatakan bahwa :

*Ayat (1) : Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan;*

*Ayat (2) : Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati;*

*Ayat (3) : Perjanjian Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan;*

Bahwa, perbuatan Tergugat kemudian juga melanggar mengenai kewajiban terhadap ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Penerbangan yang menyatakan:

*Ayat (1) : Pengangkut harus menyerahkan pas masuk pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 huruf b kepada penumpang;*

Hal 12 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



*Ayat (2) : Pas masuk pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*

- a. *Nama penumpang;*
- b. *Rute penerbangan;*
- c. *Nomor penerbangan;*
- d. *Tanggal dan jam keberangkatan;*
- e. *Nomor tempat duduk;*
- f. *Pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara (boarding gate); dan*
- g. *Waktu masuk pesawat udara (boarding time);*

Bahwa, perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak mengangkut Penggugat adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal di atas, sekaligus bertentangan dengan hak subjektif Penggugat dan kewajiban hukum Tergugat ;

**PERBUATAN TERGUGAT MELANGGAR UU NO. 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen menyatakan dengan tergas bahwa:

*Kewajiban Pelaku Usaha adalah:*

- a. *Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;*
- b. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;*
- c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*





- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Adapun pasal 8 UU Konsumen juga melarang pelaku usaha untuk:

Ayat (1): Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Perbuatan **Tergugat** sebagaimana dijabar tersebut secara nyata dengan sengaja bertentangan dengan *hak subjektif, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan dan asas kapatutan dan sikap hati-hatiserta* dilakukan dengan sadar dan *tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond)* seperti keadaan *overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain* sehingga cukuplah nyata perbuatan Tergugat yang karena kelalaiannya (*negligence*) membuat Penggugat kehilangan hak terhadap penerbangan yang sudah dijadwalkan dalam tiket penerbangan yang dijual melalui Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara materiil dan immateriil ;

Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap klien kami berupa ganti kerugian dan pengembalian uang tiket atas pembatalan sepihak tersebut. Padahal ketentuan pasal 146 dan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

- Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan:

*"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional";*

- Pasal 147 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan:

*Ayat(1) : Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara;*

*Ayat (2) : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa:*

- a. *Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau*

Hal 15 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan;

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara, mengatur hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 12:

Ayat (1): Dalam hal terjadi pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, pengangkut wajib memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan;

Ayat (2): Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang;

Ayat (3): Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, berlaku ketentuan pasal 10 huruf b dan c;

Ayat (4): Pembatalan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila badan usaha angkutan udara niaga berjadwal melakukan perubahan jadwal penerbangan (retiming atau rescheduling);

Sedangkan pasal 10 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, menyatakan bahwa:

Pasal 10: Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai

Hal 16 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;*

c. *Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya, atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lainnya, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli;*

B. **Turut Tergugat I (PT Trinusa Travelindo)**, atau dikenal dengan Traveloka, dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*), Melakukan Perbuatan Hukum yang telah merugikan Penggugat dengan melakukan:

- 1) Turut Tergugat I, sebagai agen *online* yang menjual tiket kepada Penggugat, tidak memberikan ruang atau konten khusus bagi pembeli tiket untuk memberikan solusi-solusi bagi Penggugat atau konsumen lain ketika mengalami permasalahan seperti yang dialami oleh Penggugat;
- 2) Turut Tergugat I juga tidak memberikan info kepada Penggugat mengenai prosedur *check-in online* dalam proses pembelian tiket pesawat Penggugat;
- 3) Turut Tergugat I tidak berupaya maksimal memberikan pelayanan purna terhadap konsumen dalam segala permasalahan yang sangat mungkin terjadi seperti yang dialami Penggugat ;
- 4) Turut Tergugat I hanya fokus berdagang dan meraup keuntungan, namun abai terhadap Potential Conflict yang sangat mungkin terjadi kepada konsumennya, termasuk Penggugat;

c. **Turut Tergugat II, yakni PT Angkasa Pura II (Persero)** dengan kesengajaan (*wilfull*) dan kelalaian (*negligence, culpa*), secara sembunyi-sembunyi Melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan Penggugat, yaitu:

- 1). Turut Tergugat II tidak tanggap dan tidak peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat sebagai



pengguna jasa penerbangan di wilayah operasional Turut Tergugat II. Yakni tidak menyediakan tempat atau ruang atau petugas khusus yang menengahi dan/atau menyelesaikan segala permasalahan konsumen, termasuk seperti permasalahan yang dihadapi Penggugat. Kejadian yang menimpa penggugat, seolah-olah dianggap semata-mata hanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat saja;

2). Turut Tergugat II, sebagai pemegang otoritas Bandar Udara, sebagaimana amanah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, untuk mewujudkan cara kerja yang luar biasa, sehingga *zero defect* atau tidak ada hal-hal yang mengecewakan terjadi di wilayah Turut Tergugat II, sekaligus menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai contoh bagi bandara-bandara lain. (www.inilah.com, Senin, 13 Agustus 2018, pukul 00:17 WIB), namun pada kenyataannya, Turut Tergugat II abai terhadap permasalahan yang menimpa Penggugat. Ini sama sekali bukanlah contoh perbuatan yang menjunjung tinggi semangat sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Perhubungan tersebut;

3). Turut Tergugat II, seharusnya berperan aktif untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan Penggugat sebagai konsumen penerbangan yang punya hak untuk dilayani dan didengar, sekaligus diberi solusi terbaik demi terpenuhinya hak-hak konsumen di wilayah Bandara Soekarno-Hatta;

**D. Turut Tergugat III (Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perhubungan RI cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI),** dengan sengaja (*wilfull*) dan/atau kelalaiannya (*negligence, culpa*) melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan Penggugat, yakni dengan:

1). Turut Tergugat III tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara intensif terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam proses pelayanan terhadap konsumen, termasuk terhadap Penggugat. Buktinya adalah adanya kejadian yang





menimpa Penggugat seperti yang Penggugat uraikan dalam Posita;

- 2). Turut Tergugat III sebagai penanggung jawab keseluruhan terhadap penerbangan, tidak pernah memberikan teguran dan/atau sanksi terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam permasalahan seperti yang dialami Penggugat. Karena sebelum terjadi terhadap Penggugat, hal ini juga pernah terjadi dan menimpa konsumen-konsumen lain;
- 3). Turut Tergugat III tidak memberikan panduan berupa regulasi yang rinci mengenai Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan penerbangan konsumen. Terbukti, Pihak Tergugat melalui petugas-petugasnya dengan seenaknya bisa memvonis Penggugat tidak bisa *check-in* dengan alasan terlambat. Yang mana kata “terlambat” ini didefinisikan dengan subyektif Penggugat, dan tidak mengindahkan berbagai pertimbangan kemanusiaan, serta tidak peduli dengan dampak yang diderita oleh Penggugat. Padahal, merujuk dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi yang berlaku secara umum mengenai kata “Terlambat” adalah keadaan lewat dari waktu yang ditentukan. Di dalam tiket Penggugat, dijawabkan terbang pukul 10.05 WIB, namun pada pukul 08.30, Penggugat sudah dinyatakan Terlambat oleh Tergugat melalui petugas-petugasnya. Jika Turut Tergugat III menerbitkan sebuah regulasi yang rinci dan terang mengenai definisi kata “Terlambat” seperti ini, maka niscaya Tergugat tidak akan sewenang-wenang memvonis terlambat kepada Penggugat;
- 4). Turut Tergugat III seharusnya membuka posko permasalahan konsumen di seluruh Bandara-bandara dan bekerja sama dengan pihak Turut Tergugat II yang mana posko tersebut bertugas menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di bandara. Sehingga tidak melulu mengandalkan *counter-counter* maskapai penerbangan yang pada kenyataannya bertindak tidak adil dan acuh terhadap

Hal 19 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



permasalahan seperti yang terjadi terhadap Penggugat di counter milik Tergugat;

**Para Turut Tergugat** melakukan kelalaian (*negligence*), tidak teliti / tidak bersikap hati-hati dan tidak cermat dalam mengawasi, membimbing, maupun memberikan tindakan terhadap Tergugat atas seringnya kejadian serupa yang menimpa Penggugat. Sehingga hal-hal yang merugikan konsumen masih berulang kembali dan menimpa Penggugat, serta merugikan Penggugat. Perbuatan Para Turut Tergugat sekurang-kurangnya atau melebihi wewenang dalam Jabatannya dalam perkara *a quo* tidak teliti / bersikap hati-hati dan tidak cermat secara berulang-ulang melakukan kelalaian (*negligence*) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat dalam permasalahan *a quo* ;

Bahwa, Perbuatan **Para Turut Tergugat** jelas bertentangan dengan *Hak Subjektif, Kewajiban Hukum Pelaku, Kaedah kesusilaan dan asas kapatutan dan sikap hati-hati* serta dilakukan dengan sadar dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain sehingga cukuplah nyata perbuatan Turut Tergugat yang karena kelalaiannya (*negligence*) membuat Penggugat kehilangan hak terhadap penerbangan yang sudah dijadwalkan dalam tiket penerbangan yang dijual melalui Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara Material dan Immaterial;

**NILAI-NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT.**

23. Bahwa, akibat Perbuatan **Tergugat dan Para Turut Tergugat** yang melawan hukum serta mengakibatkan kerugian kepada Penggugat tersebut dapat di kualifikasi (*diquaificeer*) memenuhi ketentuan **Pasal 1243, 1244, 1246, 1247, 1250, Jo. Pasal 1366 KUHPerdara:**  
Pasal 1243 KUHPerdara:

Hal 20 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



*“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.*

**Pasal 1244 KUHPerdara:**

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya” ;*

**Pasal 1246 KUHPerdara:**

*“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritannya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini” ;*

**Pasal 1247 KUHPerdara:**

*Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya” ;*

**Pasal 1250 KUHPerdara:**

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.*

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.*



**Pasal 1366 KUHPerdata juga mengatur bahwa:**

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya” ;*

Oleh karenanya sudah berdasarkan hukum apabila **Tergugat** dihukum untuk mengganti kerugian yang karena perbuatannya yang melawan hukum serta mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;

24. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1366 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1244 KUHPerdata, Pasal 1246 KUHPerdata, Pasal 1247 KUHPerdata, Pasal 1250 KUHPerdata; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 118 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 140 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 152, Pasal 146, Pasal 147; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan pasal 8 ayat (1); dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Pasal 2 huruf e, Pasal 9 huruf c, Pasal 12; yang dilakukan oleh Tergugat, telah terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat. Kerugian yang dialami oleh Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat yang total keseluruhannya sebesar **Rp. 100.106.145.200, 00** (*seratus milyar seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil :**

Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa terbang dengan pesawat Tergugat, dan tiket yang dibeli melalui Turut Tergugat I menjadi hangus, serta Penggugat harus membeli tiket kepada maskapai lain dengan perincian sebagai berikut :

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1). Harga tiket Lion yang hangus       | Rp 1.145.200,00   |
| 2). Harga tiket maskapai lain (Garuda) | Rp 5.000.000,00   |
| 3). Biaya lain-lain                    | Rp 100.000.000,00 |

Hal 22 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



yang apabila dijumlah keseluruhannya **Rp 106.145.200,00**

Terbilang : **Seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah;**

yang harus dibayar oleh Tergugat dan dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung putusan ini diucapkan;

b. **Kerugian Immateriil :**

Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Tergugat harus membayar kerugian immateriil sebagai akibat dari tidak bisanya digunakannya tiket penerbangan Penggugat untuk menggunakan jasa Tergugat yang dibeli dari Turut Tergugat I, sehingga Penggugat mengalami rasa malu, kecewa, serta mengakibatkan kekhawatiran bagi keluarga di Bangka, mengingat kedatangan Penggugat sangat ditunggu-ditunggu karena dalam suasana Idul Fitri serta kekhawatiran memuncak manakala belum lama terjadi kecelakaan pesawat menuju Bangka, sehingga keluarga Penggugat semakin was-was dan sangat khawatir akan keselamatan Penggugat. Hal tersebut tidak akan terjadi jika Tergugat tidak membatalkan penerbangan Penggugat sesuai dengan jadwal dalam tiket yang dibeli Penggugat melalui Turut Tergugat I. Kerugian ini tidak bisa di nilai dengan materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan sesuai dengan Yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 22 Januari 1925 yang antara lain menyatakan:

*"... kerugian Immaterial adalah kerugian yang tidak mungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehingga kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan"*

Maka kerugian immateriil yang patut dibayarkan Tergugat sebesar **Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)** dan harus dibayarkan secara tanggung renteng serta tunai, sekaligus dan seketika dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung putusan ini diucapkan;

*Hal 23 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*





Selain itu, Tergugat juga harus menyampaikan permohonan maaf di 10 (sepuluh) media massa, yakni tiga media televisi, yakni TV One, Metro TV, dan NET.; tiga media cetak nasional, yakni harian Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo; serta empat media massa online, yakni detik.com, kompas.com, tempo.com, cnnindonesia.com, dan rmol.com. Adapun permohonan maaf tersebut ditentukan dengan kalimat:

**“KAMI, LION AIR, DENGAN INI MEMOHON MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA MUHAMMAD CHOZIN ATAS KEJADIAN GAGAL TERBANG YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN KAMI. DAN KAMI BERJANJI AKAN MEMPERBAIKI KUALITAS PELAYANAN KAMI, SEHINGGA TIDAK TERJADI LAGI HAL-HAL YANG MENGECEWAKAN SEPERTI YANG DIALAMI SAUDARA MUHAMAD CHOZIN”.**

25. Bahwa, Jika Tergugat tidak membayar ganti rugi sebesar **Rp. 100.106.145.200,00 (seratus milyar seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)** secara tunai, sekaligus, dan seketika, setelah putusan perkara ini dibacakan, juga kiranya patut dan wajar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah)** di setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa, untuk memastikan Tergugat dapat mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sudah selayaknya terhadap Tergugat yang sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas, untuk dapat melakukan sita terhadap asset milik Tergugat berupa benda bergerak atau pun benda tidak bergerak sejumlah nominal yang sama sebagaimana disebutkan dalam angka 22 huruf a dan b dalam gugatan *a quo* apabila Tergugat lalai mengganti kerugian kepada Penggugat ;

27. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Putusan dalam Perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat

Hal 24 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

28. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat harus diikuti oleh Para Turut Tergugat dengan mematuhi isi putusan perkara *a quo* dan menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jo. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat, membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar yang total keseluruhannya sebesar **Rp. 100.106.145.200,00 (seratus milyar seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, Dengan perincian Kerugian Material sebesar **Rp. 106.145.200,00 (seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, dan kerugian immateriil sebesar **Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)** secara tunai, sekaligus dan seketika paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui 10 (sepuluh) media massa, yakni tiga media televisi, yakni TV One, Metro TV, dan NET.; tiga media cetak nasional, yakni harian Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo; serta empat media massa online, yakni detik.com, kompas.com, tempo.com, cnnindonesia.com, dan rmol.com, paling lambat 1x24 jam sejak putusan ini dibacakan. Adapun permohonan maaf tersebut ditentukan dengan kalimat:

**"KAMI, LION AIR, DENGAN INI MEMOHON MAAF YANG SEDALAM-DALAMNYA KEPADA MUHAMMAD CHOZIN ATAS KEJADIAN GAGAL**

Hal 25 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



**TERBANG YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN KAMI. DAN KAMI BERJANJI AKAN MEMPERBAIKI KUALITAS PELAYANAN KAMI, SEHINGGA TIDAK TERJADI LAGI HAL-HAL YANG MENGECEWAKAN SEPERTI YANG DIALAMI SAUDARA MUHAMAD CHOZIN” ;**

5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II menutup operasional Tergugat karena sering mengalami kecelakaan, dan sering melakukan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap aset milik Tergugat berupa benda bergerak atau pun benda tidak bergerak sejumlah nominal yang sama yaitu sebesar yang total keseluruhannya sebesar **Rp. 100.106.145.200,00 (seratus milyar seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**. Dengan perincian Kerugian Material sebesar **Rp. 106.145.200,00 (seratus enam juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)**, dan kerugian immateriil sebesar **Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)** apabila Tergugat lalai mengganti kerugian kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** di setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang benar, baik dan jujur;
10. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*), meskipun ada Perlawanan (*Verzet*) atau upaya hukum Banding maupun Kasasi;
11. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;

**A t a u**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Hal 26 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Relatif tertanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. Kompetensi Relatif : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara Aquo ;**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, hal ini karena Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan ranah sengketa perlindungan konsumen, dimana kedudukan Hukum Penggugat sebagai konsumen dan Tergugat sebagai pelaku usaha, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen;
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Bahwa argumentasi Tergugat bahwa perkara a quo merupakan sengketa perlindungan konsumen juga didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 11 yang mengutip ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dan juga Posita gugatan Penggugat yang lebih mengarah ke Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dibanding suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu demi tertib hukum acara, mekanisme penyelesaian

Hal 27 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perlindungan konsumen telah diatur pada Pasal 23 UUPK yang berbunyi :

## Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Bahwa dari bunyi pasal tersebut jelas dan tegas konsumen diberikan alternatif 2 (dua) pilihan apakah menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK (diluar peradilan umum) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan (peradilan umum) ditempat kedudukan konsumen. Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada pasal tersebut untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum gugatan diajukan pada peradilan di tempat kedudukan konsumen artinya gugatan diajukan pada peradilan yang berada atau berkedudukan diwilayah dimana kedudukan Penggugat. Bahwa sesuai isi dari gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa kedudukan Penggugat bertempat di Jalan Mekar No. 13 Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Pasal 23 UUPK. Untuk itu gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 118 HIR Actor Sequitor Forum Rei atau gugatan diajukan di wilayah pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat harus dikesampingkan secara hukum karena ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK merupakan Lex Specialist atau ketentuan yang lebih khusus sehingga harus mengesampingkan ketentuan Pasal 118 HIR yang berlaku umum Lex Generalis sebagaimana asas hukum Lex Specialist derogate legi Generalist, hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2010/PN.TNG. tanggal 27 Januari 2011 sebagai Yurisprudensi bahwa gugatan actor secuitor forum rei atau gugatan

Hal 28 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat adalah tidak tepat dalam hal gugatan menyangkut mengenai tanggung jawab pelaku usaha (Tergugat) terhadap konsumen (Penggugat) dan gugatan tunduk pada Pasal 23 UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu di Pengadilan tempat tinggal konsumen (Penggugat). Oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

**II. Gugatan Kabur Obscur Libel :**

**A. Legal Standing Kedudukan Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak jelas ;**

Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel karena :

- Menarik PT. Trinusa Travelindo atau dikenal Traveloka sebagai Turut Tergugat I ;
- Menarik PT. Angkasa Pura II sebagai Turut Tergugat II ;
- Menarik Presiden Republik Indonesia, Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III ;

Bahwa Penggugat keliru dalam menentukan subyek hukum dalam suatu gugatan, apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, bahwa perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitumnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat



terhadap putusan Hakim”. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika suatu subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, namun demi lengkapnya pihak dalam suatu gugatan maka subjek hukum tersebut dapat ditarik sebagai Turut Tergugat, atau jika dihubungkan dengan perkara a quo perbedaan yang menfasar antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat, adalah Subjek Hukum yang melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan Penggugat ;
- Turut Tergugat, adalah Subjek Hukum yang tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat, hanya agar tunduk pada putusan pengadilan dapat ditarik sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat justru mendalilkan suatu Perbuatan Hukum / Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (hlm.14-16) seharusnya jika Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III didalilkan melakukan Perbuatan Hukum / Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat maka kedudukan hukum yang lebih tepat ialah sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas Obscuur Libel karena antara dalil dalam posita dan legal standing Para Turut Tergugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**B. Kontradiksi antara Posita dan Petitum ;**

Bahwa didalam posita gugatan (hlm.12,14-16) Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPdata sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara materiil dan immaterial, Tetapi dalam Petitumnya (poin 2 hlm. 20) hanya Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara Turut

Hal 30 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dimohonkan sebagai pihak yang juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil dalam posita. Oleh karena itu terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat yang mana dalil dalam posita tidak dimohonkan didalam petitum sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas *Obscuur Libel* sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *NietOnvantkelijkeVerklaard* ) ;**

### C. Posita Tidak Jelas.

Bahwa Posita Penggugat Tidak Jelas sebagai berikut :

- Bahwa Posita gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas karena Penggugat mendalilkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sementara perlu diketahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul ketika Penggugat membeli tiket pesawat terbang yang di operasikan oleh Tergugat, Bahwa pengertian Tiket Pesawat secara hukum dapat kita lihat pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) yang berbunyi :

#### *Pasal 1*

27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya **perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut**, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara;

Dari bunyi pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa tiket merupakan satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, yang singkatnya Hubungan hukum Penggugat sebagai penumpang dan Tergugat sebagai pengangkut berasal dari perjanjian, Sehingga dalil yang harusnya dikemukakan oleh Penggugat bukan dalil Perbuatan Melawan Hukum melainkan dalil tindakan Wanprestasi karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul dari suatu perjanjian hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam

Hal 31 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya (hal.10) yang mengutip pasal 140 ayat (1) (2), dan (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 yang menegaskan dalil Tergugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berasal dari perjanjian. Oleh karena itu Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

- Bahwa Posita Penggugat (hal.18) mengenai kerugian materiil kabur / tidak jelas karena Penggugat mendalilkan kerugian materiil “biaya lain-lain” sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, bahwa kerugian tersebut tidak diperinci sehingga menimbulkan ketidakjelasan apa-apa saja wujud *konkrit* kerugian yang dialami Penggugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi isyarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

#### **D. Petitum Tidak Jelas.**

Bahwa Petitum Penggugat Tidak Jelas sebagai berikut :

- Petitum poin 5 yang berbunyi “*memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I*” bahwa petitum tersebut tidak jelas / kabur dan sulit dimengerti secara hukum seperti apa definisi dan bentuk *konkrit* dari frasa “*mengeluarkan nama Tergugat*” didalam tindakan hukum ? Apakah mengeluarkan nama merk / branding ? Atau mengeluarkan nama diartikan dengan memberhentikan kerjasama ?.



- Petitem poin 6 yang berbunyi “Memerintahkan Turut Tergugat II menutup operasional Tergugat karena sering mengalami kecelakaan dan sering melakukan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan” Bahwa Petitem tersebut tidak jelas / kabur karena kapasitas Turut Tergugat II hanya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Bandar Udara dan tidak mempunyai kewenangan seperti yang dimohonkan dalam Petitem poin 6 Penggugat. Bahwa fungsi pembinaan pengawasan sekaligus pemberi sanksi kepada pihak maskapai adalah merupakan kewenangan Menteri Perhubungan RI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI *in casu* Turut Tergugat III berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 , maka Petitem poin 6 tersebut seharusnya di tujukan ke Turut Tergugat III bukan ke Turut Tergugat II, oleh karena itu terbukti Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;**

### **III. Gugatan Salah Subjek Hukum *Error In Subjecto*.**

Bahwa Penggugat keliru dalam menetapkan subjek hukum dalam suatu gugatan yakni **Presiden Republik Indonesia**, Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III, bahwa pengertian Cq atau **Casu Quo**, Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini” atau “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. **Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo penggunaan Cq secara hierarkis dari Presiden ke Menteri Perhubungan kemudian Ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak diperlukan karena kewenangan Menteri Perhubungan dalam rangka fungsi pembinaan penerbangan bukan berasal dari**

*Hal 33 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*





Presiden melainkan berasal dari Undang-Undang (atributif) yakni pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 yang berbunyi :

*Pasal 10*

- (1) **Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.**
- (2) *Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.*

*Pasal 11*

- (1) **Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.**
- (2) *Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggungjawab di bidang penerbangan berupa: a. Penataan struktur kelembagaan; b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia; c. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan ; d. Peningkatan kesejahteraan sumberdaya manusia; e. Pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini; dan f. Peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.*
- (3) **Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada unit di bawah Menteri.**
- (4) **Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.**

Kemudian kewenangan Menteri tersebut di delegasikan kepada unit dibawahnya yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Peraturan Menteri Perhubungan. Maka seharusnya subjek hukum yang tepat adalah **Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, sedangkan Presiden Republik Indonesia tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat ditarik sebagai subjek hukum yang memberikan Cq, karena pertanggung jawaban kewenangan pembinaan penerbangan ada pada Menteri Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan teori hukum mengenai kewenangan atribusi dan delegasi. Dengan demikian terbukti menjadikan Presiden Republik Indonesia sebagai subjek hukum yang memberikan cq kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat III mengakibatkan Gugatan Penggugat Salah Subjek Hukum *Error in Subjecto* sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* )**;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah **dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara **tegas** oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menjelaskan pengertian *check-in*, berdasarkan pasal 1 angka 4 PM 185 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dijelaskan *Check-In adalah proses pelaporan calon penumpang kepada badan usaha angkutan udara untuk melakukan penerbangan*;
4. Bahwa berdasarkan laporan *Ramp Activity* (Bukti T-1) Tergugat, *checkin counter* mulai dibuka dari pukul 08.00 WIB hingga tutup pada pukul 09.30 WIB, dan Gate mulai dibuka dari pukul 08.00 WIB hingga tutup pada pukul 09.35 WIB;
5. Bahwa Tergugat telah membuka pelayanan check-in 2 (dua) jam sebelum waktu keberangkatan yaitu tepat pada pukul 08.00 sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 17 PM 185 Tahun 2015;

Hal 35 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 3 yang menerangkan bahwa Penggugat telah sampai di antrian *check-in* di *counter* nomor 26 pada pukul 08.00 WIB, Bahwa berdasarkan fakta hasil rekaman CCTV yang dilihat di Gedung *Airport Operation Control Centre* (AOCC), terlihat Tergugat baru masuk ke antrian *check-in* di *counter* Nomor 24 (bukan 26 seperti dalil Penggugat) pada pukul 08.50 WIB;
7. Bahwa berdasarkan fakta hasil rekaman CCTV tersebut juga terlihat Penggugat *actual show* di depan meja *counter* 24 pada pukul 09.33 WIB, atau kurang 30 menit dari jadwal keberangkatan pada pukul 10.00 WIB sementara pelayanan *check-in* telah tutup pada pukul 09.30 WIB;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 4, 5, dan 6, (hal.3) Bahwa **Tidak Benar** dalil yang menerangkan petugas *counter* Tergugat yang bernama M Fazri A mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak bisa *check-in* karena kursi sudah penuh, Bahwa Sdr. M Fazri A **Tidak Pernah** mengatakan hal tersebut dan juga **Tidak Benar** bahwa kursi sudah terisi penuh karena faktanya masih tersedia 1 *seat available* (Bukti T-2);
9. Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat bukan karena kursi pesawat telah terisi penuh, melainkan karena Penggugat terlambat melakukan *check-in* sesuai yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) PM 185 Tahun 2015 batas tutup *counter check-in* 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan;
10. Bahwa berdasarkan kronologis diatas terbukti Penggugat baru melakukan *check-in* disaat penerbangan Jt 616 tersebut telah *closed*;
11. Bahwa tidak ada unsur kesalahan / kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat bertindak berdasarkan PM 185 Tahun 2015;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 6, 7 dan 8, (nomor posita berulang) pada halaman 8 dan 9, bahwa Surat Peringatan (somasi) I, II, dan III sebagaimana yang dimaksud Penggugat, **Tidak Pernah** Tergugat terima sampai hari ini;
13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 9 (hal. 9), Bahwa **Tidak Benar** Tergugat membatalkan penerbangan Penggugat, melainkan Penggugat yang melakukan *check-in* tidak

Hal 36 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai waktu yang ditentukan dalam PM 185 Tahun 2015 yang menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk diangkut dalam penerbangan tersebut. Bahwa ketentuan mengenai *check-in* diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu PM 185 Tahun 2015, Bahwa *check-in online* sebagaimana dimaksud Penggugat adalah merupakan sarana yang disediakan oleh Tergugat untuk lebih memudahkan penumpang dalam melakukan *check-in* penerbangan;

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita (tanpa nomor) halaman 9 – 14, yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, *'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang atau badan hukum tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Bahwa tidak ada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, karena Tergugat bertindak berdasarkan PM 185 Tahun 2015. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak Majelis Hakim yang Terhormat;

15. Bahwa oleh karena substansi perkara telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat tidak akan menanggapi poin-poin lain dalam gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil dan immateriil, karena pada prinsipnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan, sebagaimana asas hukum *Actori*

Hal 37 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Incumbit Probatio* bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain maka dia yang mempunyai kewajiban untuk membuktikannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas baik dalam Eksepsi maupun Dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai berikut ;

Sebelum Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *a-quo*, maka Turut Tergugat I akan menguraikan secara lengkap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

## **FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Turut Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata berbasis teknologi yang menyediakan layanan pencarian dan pemesanan tiket pesawat, hotel beserta produk dan jasa wisata lainnya secara daring. Turut Tergugat I dalam melaksanakan usahanya bekerjasama dengan **PT Lion Mentari Airlines** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**") untuk menjual tiket kursi pesawat maskapai milik Tergugat pada *platform*, baik situs laman (*website*) dan aplikasi seluler (*mobile application*) milik Turut Tergugat I ;

Hal 38 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa berkaitan pada Gugatana-quo, Turut Tergugat I menyiarkan dan menjual ketersediaan tiket kursi pesawat maskapai Tergugat pada platform milik Turut Tergugat I berdasarkan informasi dan ketersediaan dari Tergugat ;

3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 17.46, seorang konsumen bernama **Jantu Sukmaningtyas** (selanjutnya disebut sebagai "**Pemesan**"), melakukan pemesanan untuk 1 (satu) tiket kursi pesawat maskapai Tergugat untuk Penggugat melalui Turut Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

Data	Keterangan
NomorPemesanan	: 469260233
Nama Pemesan	: JantuSukmaningtyas
Surat Elektronik (e-mail)	: <a href="mailto:fadhilahtabitha@gmail.com">fadhilahtabitha@gmail.com</a>
No.Kontak	: +62 85228345433
JumlahTransaksi	: Rp. 1.145.200,- (satu jutaseratusempatpuluh lima ribuduaratus Rupiah)
MetodePembayaran	: Kartukredit
Maskapai	: Lion Air
Rute	: CGK – PGK
JadwalPenerbangan	: Minggu, 2 Juni 2019, pukul 10.00 – 11.10
Nama Penumpang	: Muhammad Chozin

(selanjutnyadisebutdengan "**Pemesanan No. 469260233**").

4. Bahwa Turut Tergugat I atas pemesanan tersebut telah menerbitkan Bukti Pembelian dan E-Tiket atas Pemesanan No. 469260233 kepada alamat email dari Pemesan ([fadhilahtabitha@gmail.com](mailto:fadhilahtabitha@gmail.com)). Hal ini menunjukkan bahwa tiket yang dipesan oleh Pemesan benar tersedia pada Tergugat dan telah terverifikasi oleh Tergugat. Perlu dijadikan perhatian, E-Tiket yang dikirimkan kepada Pemesan telah memuat syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menggunakan E-Tiket dan jasa yang diberikan oleh maskapai yang dipilih, dalam hal ini Lion Air (c.q. Tergugat);

5. Bahwa atas tiket pesawat terbang yang dipesan oleh Pemesan untuk Penggugat, Pengugat mengatakan tidak dapat menggunakan tiket tersebut dengan alasan ditolak pada saat *check-in* oleh salah satu petugas counter *check-in* dari Tergugat. Adapun alasan penolakan yang disampaikan adalah dikarenakan kursi penerbangan pada pesawat tersebut telah penuh;

Hal 39 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



6. Bahwa sampai dengan diberikannya Jawaban oleh Turut Tergugat I atas Gugatan *a-quo* ini masuk, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* bahwa kendala gagal *check-in* yang dialami Penggugat bukan dikarenakan kesalahan dari Turut Tergugat I, mengingat bahwa tiket tersebut dapat diterbitkan karena telah diverifikasi oleh Tergugat ;
8. Bahwa uraian fakta-fakta hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a-quo* yang membuktikan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KOMPETENSI DAN FORMIL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA TERGUGAT DALAM PERKARA A-QUO**

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo* ;
10. Bahwa sebelum Turut Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

**A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN A-**



**QUO DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL  
PENGAJUAN GUGATAN SENGEKETA PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* ;

12. Bahwa dikarenakan permasalahan ini terkait dengan sengketa perlindungan konsumen sebagaimana didalilkan dalam halaman 11 dari Gugatan yang diajukan Penggugat, maka ketentuan yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** (selanjutnya disebut dengan “**UU Perlindungan Konsumen**”);

13. Bahwa dasar hukum untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* menurut UU Perlindungan Konsumen adalah **Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen** yang isinya kami kutip sebagai berikut :

**Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen**

*“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui **badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen**” ;*

Isi dari Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen dengan jelas dan tegas memberikan 2 (dua) alternatif pilihan penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui : (i) badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK (diluar peradilan umum); atau (ii) mengajukan gugatan ke badan peradilan (peradilan umum) di tempat kedudukan konsumen ;

14. Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada pasal tersebut untuk mengajukan gugatan keperadilan umum gugatan diajukan pada peradilan di tempat kedudukan konsumen yang artinya gugatan diajukan pada peradilan yang berada atau berkedudukan di wilayah dimana kedudukan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam perkara *a-quo*, Penggugat yang menerangkan bahwa kedudukan Penggugat bertempat di **Jakarta Selatan**, maka **seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen .

16. Bahwa dasar Gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), *Actor Sequitor Forum Rei* atau gugatan diajukan di wilayah pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat. Hal ini harus dikesampingkan secara hukum karena ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan *Lex Specialist* atau ketentuan yang lebih khusus sehingga harus mengesampingkan ketentuan Pasal 118 HIR yang berlaku umum *Lex Generalis* ;

17. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2010 /PN.TNG. tanggal 27 Januari 2011 sebagai yurisprudensi yang pada intinya menyatakan gugatan *actor secuitor forum rei* atau gugatan berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu diajukan di pengadilan tempat tinggal Tergugat adalah tidak tepat dalam hal gugatan menyangkut mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumennya. Selanjutnya dikatakan juga gugatan tunduk pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen yaitu diajukan di Pengadilan tempat tinggal konsumen. Oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen ;

18. Bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

Hal 42 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

B.1 PENGGUGAT BUKAN KONSUMEN LANGSUNG YANG MELAKUKAN PEMESANAN NO. 469260233 KEPADA TURUT TERGUGAT I OLEH KARENA ITU PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT I SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A-QUO

19. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan perdata mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I. Penggugat bukan konsumen langsung yang melakukan Pemesanan No. 469260233. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan Gugatan *a-quo* terhadap Turut Tergugat I mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I ;

20. Bahwa konsumen yang melakukan Pemesanan No. 469260233 tersebut kepada Turut Tergugat I adalah **Jantu Sukmaningtyas**, bukan Penggugat sendiri. Setelah pemesanan dan pembayaran berhasil dilakukan oleh Pemesan, Turut Tergugat I mengirimkan Bukti Pembelian dan E-tiket melalui e-mail kepada Pemesan ([fadhilahtabitha@gmail.com](mailto:fadhilahtabitha@gmail.com)) ;

21. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang melakukan pemesanan atas Pemesanan No. 469260233 tersebut, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I. Gugatan *a-quo* seharusnya diajukan oleh Pihak yang melakukan Pemesanan No. 469260233 tersebut selaku konsumen yang terikat hubungan hukum dengan Turut Tergugat I sehingga mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat demi terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

22. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak adanya perselisihan

Hal 43 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





hukum yang menjadi syarat materil dimulainya sebuah gugatan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Syarat materil daripada gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Seiring dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo*, maka berkonsekuensi dengan tidak adanya perselisihan hukum dari awal dan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a-quo sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

23. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan Gugatan *a-quo* terhadap Turut Tergugat I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**B.2 GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT CACAT FORMIL MENGINGAT PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DENGAN TIDAK DITARIKNYA JANTU SUKMANINGTYAS (PEMESAN) SELAKU PIHAK DAN DIDUDUKKAN SELAKU TERGUGAT DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET OVANKELIJKE VERKLAARD*)**

24. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak ditariknya **Jantu Sukmaningtyas** selaku pihak dalam Gugatan. Ketidaklengkapan pihak dalam gugatan *a-quo* mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

25. Bahwa sudah jelas berdasarkan data yang dimiliki oleh Turut Tergugat I, Pemesanan No. 469260233 yang menjadi inti dari Gugatan ini dilakukan oleh Jantu Sukmaningtyas selaku pemesan dengan

Hal 44 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



identitas nomor kontak (+62 85228345433) dan alamat sura elektronik (e-mail) (fadhilahtabitha@gmail.com).

26. Bahwa semua pihak yang berkaitan dengan suatu perkara baik secara langsung maupun tidak langsung seharusnya dimasukkan dan dijadikan pihak dalam suatu gugatan. Hal tersebut bertujuan agar pemeriksaan atas perkara tersebut dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tidak dimasukkannya ataupun tidak digugatnya pihak-pihak yang berkaitan mengakibatkan permasalahan yang diuraikan didalam gugatan menjadi tidak jelas ;

27. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 dan Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975** yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan a-quo yang tidak menyertakan sebagai Tergugat pihak pemilik asal yang menjual bidang tanah sengketa kepada Penggugat menjadikan gugatan a-quo kurang pihak sehingga gugatan a-quo harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat yang tidak menjadikan Pemesan, Jantu Sukmaningtyas, selaku pihak dalam Gugatan a-quo mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO TERBUKTI KABUR OBSCUUR LIBEL**

**C.1 GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) DENGAN MENCAMPURADUKKAN ANTARA DALIL-DALIL PERBUATAN WANPRESTASI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT**

29. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo terbukti kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah menggabungkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut



sebagaimana terlihat jelas dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat yang Turut Tergugat I kutip sebagai berikut :

**Dalil butir 1 (satu) halaman 2 Gugatan Penggugat**

*"Bahwa, Penggugat adalah calon Penumpang dari Tergugat yang telah melakukan pembelian Tiket Pesawat Tergugat dengan Nomor Tiket 9902189936546 dengan Nomor Penerbangan JT-616 jadwal penerbangan dari Jakarta (CGK) dengan tujuan Bandara Depati Amir (PGK), Pangkal Pinang, Bangka, yang penerbangan tersebut oleh Penggugat dipesan secara online melalui Aplikasi Turut Tergugat I berdasarkan bukti pembelian Nomor #1633866341817882170 tertanggal 18 Mei 2019 dengan P.O Number 469260233 yang dibayar lunas dengan harga Rp.1.145.200,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) melalui kartu kredit"* ;

30. Bahwa pembelian tiket pesawat menunjukkan adanya *notoire feiten notorius* (hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan) bahwa dasar Gugatan *a-quo* adalah perikatan atau hubungan kontraktual dimana Penggugat selaku konsumen ingin menggunakan jasa Tergugat sebagai perusahaan yang menyediakan layanan jasa angkutan udara. Oleh karena itu, seharusnya Gugatan diajukan dalam formulasi Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

31. Bahwa mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan dalil-dalil serta uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat, maka Gugatan *a-quo* menjadi kabur, tidak jelas dan terbukti melanggar ketentuan tertib hukum acara mengingat Penggugat dalam merumuskan Gugatan telah mencampuradukkan antara dalil perbuatan wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada dasarnya adalah 2 (dua) hal yang berbeda ;

32. Bahwa dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat yang telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:492/K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No: 897/K/Sip/Pdt/1997** yang

Hal 46 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Yang Mulia gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur ;

33. Bahwa senada dengan yurisprudensi tersebut diatas adalah **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** pada pokoknya menyatakan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula ;

34. Berdasarkan uraian-uraian Turut Tergugat I tersebut diatas, membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal demikian nyatanya bertentangan dengan tata tertib hukum acara sehingga sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOvankelijkeVerklaard*);

#### **C.2 GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO TERBUKTI KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK TERDAPATNYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT DENGAN USAHA DAN/ATAU PERBUATAN TURUT TERGUGAT I**

35. Bahwa Petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* terbukti kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan Turut Tergugat I dimana hal tersebut akan kami jelaskan dalam bagian ini ;

36. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

*"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*



Lebih lanjut dari pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian ;

37. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa kegagalan *check-in* yang dialami oleh Penggugat pada saat ingin menaiki pesawat diakibatkan oleh perbuatan Turut Tergugat I dengan tidak sehingga Penggugat meminta pada petitum Gugatannya agar Turut Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal, pada faktanya tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan Turut Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

38. Bahwa apabila Penggugat memang telah menderita kerugian, kerugian tersebut tidak lahir karena adanya unsur kausalitas dengan perbuatan Turut Tergugat I. Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non* itu dimana tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada ;

39. Bahwa apabila memang Penggugat menderita kerugian pada perkara *a-quo*, kerugian itu tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan Penggugat terhadap Turut Tergugat I. Hal ini disebabkan ketidak tersediaan yang disampaikan oleh Tergugat dimana pada saat dilakukan pembelian atas Pemesanan No. 469260233 pada Turut Tergugat I jelas tiket yang dipesan masih tersedia ;

40. Bahwa **John Diamond dalam bukunya Understanding Tort, New York : Matther Bender & Co. Inc, 1996 hal. 192** menjelaskan terdapat dua bentuk kausalitas yaitu *cause in fact* dan *proximate cause*. *Cause in fact* atau sebab faktual adalah yang menguraikan suatu perbuatan merupakan sebab dari kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Diamond menambahkan bahwa pembuktian secara faktual saja tidak cukup melainkan dibutuhkan *proximate cause* atau pembuktian dari sisi aspek-aspek non faktual. *Proximate cause* berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerugian

Hal 48 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





yang diderita oleh Penggugat, mengingat terjadinya suatu kerugian bisa disebabkan oleh beberapa perbuatan yang saling mempengaruhi

41. Bahwa berhadapan pada perkara *a-quo*, penyebab kegagalan *check-in* yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan kelalaian Turut Tergugat I melainkan perlu dikonfirmasi kembali kepada Tergugat ;

42. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang kami jelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankeijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya ;

**D. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI CACAT FORMIL DENGAN DIAJUKANNYA GUGATAN A-QUO TANPA DISERTA MATERAI RP. 6.000, 00 (ENAM RIBU RUPIAH) YANG WAJIB DISERTAKAN PADA SAAT PENGAJUAN GUGATAN A-QUO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

43. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana salinan yang kami terima secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan oleh Penggugat tanpa disertai materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagaimana tidak dapat dilihat pada halaman 22 dari Gugatan. Hal demikian mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil ;

44. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tanpa disertai materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) merupakan Gugatan yang cacat formil yang mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* ;

45. Bahwa merupakan suatu kewajiban menurut hukum dalam mengajukan Gugatan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan sepatutnya Penggugat perhatikan pada saat mengajukan Gugatana-*quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut merujuk **Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor**

Hal 49 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



**13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai** ("UU Bea Materai") yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

*"Dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk : Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata" ;*

46. Bahwa lebih lanjut, kewajiban penggunaan materai telah dikuatkan dengan **Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986 pada butir 100**, yang pada pokoknya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan **UU Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai** dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai dengan harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

47. Bahwa menurut ahli hukum Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia", penerbit Djambatan, Februari 1997, halaman 46-47 yang pokoknya menyatakan bahwa menurut praktek peradilan pada dasarnya format atau syarat formal surat gugatan lazimnya berisikan hal-hal sebagai berikut, antara lain surat gugatan tersebut di materai ;

48. Bahwa dengan terbuktinya Gugatan *a-quo* diajukan tanpa disertai dengan materai Rp. 6.000,00 yang pada dasarnya wajib disertakan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan sampai dengan Gugatan *a-quo* diperiksa semakin membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OvankelijkeVerklaard*) ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 50 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



49. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, khususnya pada butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) halaman 14, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo* ;

**A. KEGAGALAN CHECK-IN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TIDAK DIKARENAKAN KESENGAJAAN DAN KELALAIAN DARI TURUT TERGUGAT I SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I**

50. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, khususnya pada butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) beserta lanjutannya pada halaman 14, yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial **adalah dalil-dalil yang keliru serta mengada-ada** ;

51. Bahwa perlu Kami jelaskan terlebih dahulu bahwa setiap konsumen yang melakukan pemesanan melalui platform Turut Tergugat I secara hukum tunduk kepada Syarat Penggunaan yang telah dipublikasikan kepada umum dan disetujui sebelum menggunakan platform Turut Tergugat I. Syarat Penggunaan dari platform Turut Tergugat I terdapat pada (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) ;

52. Bahwa Turut Tergugat I telah mengatur lebih lanjut dalam situs resmi Turut Tergugat I yang dipublikasikan secara umum terkait Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) lebih tepatnya pada **Poin 2 angka 2.1** yang berbunyi:

**“Dengan membuat pemesanan, pesanan atau reservasi melalui Situs, Anda menerima dan setuju dengan syarat dan ketentuan dari Vendor yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan tentang pembatalan dan/atau ketiadaan, atau sehubungan dengan permintaan khusus Anda yang mungkin diberikan kepada Vendor. Traveloka tidak bertanggungjawab atas setiap**



pelanggaran syarat dan ketentuan yang disepakati antara Vendor dan pengguna, atau yang didasarkan pada permintaan khusus pengguna, sehingga harap membaca syarat dan ketentuan Vendor dengan cermat” ;

Dalam hal ini, untuk menghindari keraguan dan memperjelas maksud Syarat Ketentuan, vendor yang dimaksud adalah PT Lion Mentari Airlines (c.q. Tergugat) ;

**A.1 TURUT TERGUGAT I TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM MENERBITKAN E-TIKET KEPADA PEMESAN SESUAI DENGAN PILIHAN PEMESAN SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I**

53. Bahwa perlu Kami tegaskan bahwa permasalahan tidak dapat dilakukannya *check-in* yang dialami oleh Penggugat bukan karena kesalahan dari Turut Tergugat I. Turut Tergugat I telah melakukan kewajibannya dalam menerbitkan E-tiket yang sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pemesan, **Jantu Sukmaningtyas**, kepada e-mail Pemesan sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pemesanan No. 469260233 ;

54. Bahwa perlu kami sampaikan, status E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 yang dipesan oleh Pemesan dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I adalah aktif. Status aktif atas e-tiket tersebut dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I menjelaskan bahwa E-tiket tersebut telah terverifikasi oleh Tergugat (c.q. PT Lion Mentari Airlines) dan dapat digunakan ;

55. Bahwa adapun status terakhir dari E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 yang dipesan oleh Pemesan dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I adalah “no show”. “No show” di sini artinya e-tiket yang dipesan tidak digunakan oleh Pemesan atau penumpang (c.q. Penggugat) yang tertera pada E-tiket tersebut. Hal tersebut hanya dapat disebabkan oleh Pemesan atau penumpang sendiri, contohnya (i) tidak jadi berangkat; dan/atau (ii) tidak muncul ;

56. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Turut Tergugat I dengan jelas dan tegas telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan menerbitkan E-tiket kepada Pemesan terkait Pemesanan**

Hal 52 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



No. 469260233 sehingga tidak dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo*;

**A.2 PENGUGAT TIDAK CERMAT MEMBACA E-TIKET SECARA SEKSAMA SEHINGGA TERDAPAT KESALAHAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGUGAT SENDIRI.**

57. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan, Penggugat telah secara tidak seksama membaca E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 sehingga kelalaian justru dilakukan sendiri oleh Penggugat. Adapun uraian alasan atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat akan dijelaskan pada bagian ini ;

58. Bahwa detail dari Pemesanan No. 469260233 adalah untuk jadwal penerbangan pada hari Minggu, 2 Juni 2019, pukul 10.00 WIB sebagaimana tercantum dalam E-Tiket. Dalam butir 2 halaman 2 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa jadwal keberangkatan adalah pukul 10.05 WIB. Adapun pernyataan Penggugat kami kutip sebagai berikut :

**Butir 2 halaman 2 Gugatan Penggugat**

*"Bahwa, Berdasarkan **print-out pemesanan tiket penerbangan pesawat** Tergugat tersebut kemudian Penggugat dijadwalkan untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2 Juni 2019 pukul **10.05 Waktu Indonesia Barat (WIB)** dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pukul 11.30 WIB pada hari yang sama" ;*

Hal tersebut jelas bahwa adanya **ketidak-telitian** dari Penggugat dalam membaca E-tiket ;

59. Bahwa Turut Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) beserta lanjutannya pada halaman 14 pada Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan (i) tidak memberikan ruang atau konten khusus bagi Penggugat atas permasalahan yang dihadapi; (ii) tidak memberikan info terkait *check-in online*; (iii) tidak berupaya memberikan pelayanan purna kepada konsumen; dan (iv) mengabaikan *potential conflict* yang mungkin terjadi kepada konsumen ;

Hal 53 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





60. **Bahwa kembali Turut Tergugat I jelaskan dan tegaskan, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;**

61. Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat dalam Gugatan terkait tidak adanya ruang atau konten khusus bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang dialaminya serta mengabaikan *potential conflict* yang mungkin terjadi, Turut Tergugat I dengan ini dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut;

62. Bahwa Turut Tergugat I dalam E-Tiket yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat **telah mencantumkan nomor telepon dan alamat surat elektronik (e-mail) dari pelayanan konsumen (Customer Service) Turut Tergugat I.** Oleh karena itu, dalil yang dinyatakan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar ;

63. Bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan usahanya selalu didasari dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan kepada seluruh konsumennya sehingga tidak benar bagi Turut Tergugat I untuk mengabaikan *potential conflict* yang mungkin dihadapi oleh konsumennya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dibuktikan dengan adanya pelayan konsumen (*Customer Service*) yang tersedia 24 (dua puluh empat) jam yang siap melayani seluruh konsumen dari Turut Tergugat I. Adapun cara menghubungi dari pelayan konsumen (*Customer Service*) Turut Tergugat I antara lain adalah melalui nomor telepon atau alamat surat elektronik (*e-mail*) sebagaimana tercantum dalam E-tiket ;

64. Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkait *check-in online*, Turut Tergugat I menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT Lion Mentari Airlines (c.q.Tergugat) yang mana dalam hal ini merupakan penyedia jasa angkutan udara yang akan digunakan oleh Penggugat ;

65. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa Penggugat tunduk kepada **Poin 2 angka 2.1 Syarat Penggunaan** (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) yang berbunyi :

Hal 54 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



*“Dengan membuat pemesanan, pesanan atau reservasi melalui Situs, Anda menerima dan setuju dengan syarat dan ketentuan dari Vendor yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan tentang pembatalan dan/atau ketiadaan, atau sehubungan dengan permintaan khusus Anda yang mungkin diberikan kepada Vendor. **Traveloka tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran syarat dan ketentuan yang disepakati antara Vendor dan pengguna, atau yang didasarkan pada permintaan khusus pengguna, sehingga harap membaca syarat dan ketentuan Vendor dengan cermat**”;*

66. Bahwa pada E-tiket yang telah diberikan dikirimkan kepada Pemesan dengan jelas telah memuat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Maskapai yang terletak pada lembar ke-2 (dua) dari E-tiket yang wajib dibaca oleh Penggugat ;

67. Bahwa selanjutnya **Poin 1 angka 1.2 Syarat Penggunaan** (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) juga menjelaskan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan upaya terbaik dalam memberikan layanannya kepada konsumen, yang berbunyi :

***“Meskipun kami akan menggunakan keahlian kami dengan hati-hati dalam melakukan layanan, kami tidak memverifikasi, dan tidak menjamin, bahwa semua informasi yang diberikan akurat, lengkap, benar atau terbaru yang tersedia, dan kami tidak bertanggungjawab atas setiap kesalahan (termasuk kesalahan penempatan dan pengetikan), gangguan (baik sementara dan/atau parsial, kerusakan, perbaikan atau peningkatan ke situs atau sebaliknya), informasi yang tidak akurat, menyesatkan atau palsu atau informasi yang tidak tersampaikan” ;***

Informasi yang kami berikan pada E-tiket **sudah jelas** bahwa Penggugat dalam melakukan **check-in paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan ;**

68. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I tidak memberikan upaya maksimal dalam layanan purna kepada konsumennya, Turut Tergugat I dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut ;



69. Bahwa kembali lagi Turut Tergugat I tegaskan bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan usahanya selalu didasari dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian serta telah memberikan ruang atau konten khusus bagi konsumennya yang mengalami permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayan konsumen (*Customer Service*) yang tersedia 24 (dua puluh empat) jam yang siap melayani seluruh konsumen Turut Tergugat I. Namun demikian, kembali Turut Tergugat I tegaskan, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;

70. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat kepada Turut Tergugat I secara jelas telah mengada-ada dan tidak benar dikarenakan Penggugat tidak secara cermat membaca Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) dan E-tiket yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat sendiri ;

71. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen, Penggugat selaku konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Adapun bunyi Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

**Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen**

*"Kewajiban konsumen adalah:*

- a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;"*

72. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen dan isi dari E-tiket yang diakui dimiliki oleh Penggugat serta ketentuan yang terdapat pada Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>), Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku kepada dirinya ;

73. Bahwa uraian di atas menjelaskan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat. Turut Tergugat I secara jelas telah menjalankan kewajibannya secara menyeluruh dan tidak ada pelanggaran terhadap

Hal 56 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



hak subjektif, kewajiban hukum, kaedah kesusilaan dan asas kepatutan dan sikap hati-hati yang dilanggar oleh Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a-quo* oleh Penggugat;

74. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas dengan tidak cermatnya Penggugat membaca dan memahami isi dari E-tiket yang diakui dimiliki oleh Penggugat serta ketentuan yang terdapat pada Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) yang berlaku pada platform Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat ;

## **B. TUNTUAN GANTI KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK**

75. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkait mengenai kerugian materil dan Immateril dalam Gugatan *a-quo* mengingat adanya kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat disebabkan bukan karena kelalaian Turut Tergugat I ;

76. Bahwa pada Gugatan milik Penggugat butir 23 halaman 17 disebutkan adanya klaim kerugian. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, Turut Tergugat I telah melakukan seluruh kewajibannya selaku pelaku usaha;

77. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat.

78. Bahwa pada butir 5 Petitum Gugatan *a-quo*, Penggugat meminta agar Majelis Yang Mulia Hakim memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I adalah petitum yang mengada-ada ;

79. Bahwa permintaan Penggugat untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I merupakan pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh setiap orang. Kerjasama yang dilakukan antara Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak menyalahi hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal



1320 – 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal ;

80. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karena Penggugat tidak memiliki dasar dalam membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh Turut Tergugat I ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan memutus sebagai berikut

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) ;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi Kompetensi Relatif tertanggal 9 Desember 2019 sebagai berikut;

##### **DALAM EKSEPSI**

- I. **Kompetensi Relatif : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili dan Memeriksa Perkara Aquo ;**

*Hal 58 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*





Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo, hal ini karena Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan ranah sengketa perlindungan konsumen, dimana kedudukan Hukum Penggugat sebagai konsumen dan Tergugat sebagai pelaku usaha, sesuai bunyi Pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen;
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Bahwa argumentasi Tergugat bahwa perkara a quo merupakan sengketa perlindungan konsumen juga didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 11 yang mengutip ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dan juga Posita gugatan Penggugat yang lebih mengarah ke Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dibanding suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu demi tertib hukum acara, mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan konsumen telah diatur pada Pasal 23 UUPK yang berbunyi :

**Pasal 23**

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

*Hal 59 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Bahwa dari bunyi pasal tersebut jelas dan tegas konsumen diberikan alternatif 2 (dua) pilihan apakah menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK (diluar peradilan umum) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan (peradilan umum) ditempat kedudukan konsumen. Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada pasal tersebut untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum gugatan diajukan pada peradilan di tempat kedudukan konsumen artinya gugatan diajukan pada peradilan yang berada atau berkedudukan di wilayah dimana kedudukan Penggugat. Bahwa sesuai isi dari gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa kedudukan Penggugat bertempat di Jalan Mekar No. 13 Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Pasal 23 UUPK. Untuk itu gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 118 HIR Actor Sequitor Forum Rei atau gugatan diajukan di wilayah pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat harus dikesampingkan secara hukum karena ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK merupakan Lex Specialist atau ketentuan yang lebih khusus sehingga harus mengkesampingkan ketentuan Pasal 118 HIR yang berlaku umum Lex Generalis sebagaimana asas hukum Lex Specialist derogate legi Generalist, hal ini juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2010/PN.TNG. tanggal 27 Januari 2011 sebagai Yurisprudensi bahwa gugatan actor secuitor forum rei atau gugatan berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat adalah tidak tepat dalam hal gugatan menyangkut mengenai tanggung jawab pelaku usaha (Tergugat) terhadap konsumen (Penggugat) dan gugatan tunduk pada Pasal 23 UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu di Pengadilan tempat tinggal konsumen (Penggugat). Oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa

Hal 60 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

**II. Gugatan Kabur Obscur Libel :**

**A. Legal Standing Kedudukan Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak jelas ;**

Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel karena :

- Menarik PT. Trinusa Travelindo atau dikenal Traveloka sebagai Turut Tergugat I ;
- Menarik PT. Angkasa Pura II sebagai Turut Tergugat II ;
- Menarik Presiden Republik Indonesia, Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III ;

Bahwa Penggugat keliru dalam menentukan subyek hukum dalam suatu gugatan, apakah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, bahwa perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata** dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” (hlm. 2). Keduanya menggariskan, “ Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitumnya hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa jika suatu subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, namun demi lengkapnya pihak dalam suatu gugatan maka subjek hukum tersebut dapat ditarik sebagai Turut Tergugat, atau jika dihubungkan dengan perkara a quo perbedaan yang menfasar antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :



- Tergugat, adalah Subjek Hukum yang melakukan Perbuatan Hukum yang merugikan Penggugat ;
- Turut Tergugat, adalah Subjek Hukum yang tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan Penggugat, hanya agar tunduk pada putusan pengadilan dapat ditarik sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat justru mendalilkan suatu Perbuatan Hukum / Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (hlm.14-16) seharusnya jika Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III didalilkan melakukan Perbuatan Hukum / Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat maka kedudukan hukum yang lebih tepat ialah sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas Obscur Libel karena antara dalil dalam posita dan legal standing Para Turut Tergugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

## B. Kontradiksi antara Posita dan Petitum ;

Bahwa didalam posita gugatan (hlm.12,14-16) Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara materiil dan immaterial, Tetapi dalam Petitumnya (poin 2 hlm. 20) hanya Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sementara Turut Tergugat tidak dimohonkan sebagai pihak yang juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil dalam posita. Oleh karena itu terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat yang mana dalil dalam posita tidak dimohonkan didalam petitum sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas *Obscur Libel* sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *Niet Onvankelijke Verklard* )**



C. Posita Tidak Jelas.

Bahwa Posita Penggugat Tidak Jelas sebagai berikut :

- Bahwa Posita gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas karena Penggugat mendalilkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sementara perlu diketahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul ketika Penggugat membeli tiket pesawat terbang yang di operasikan oleh Tergugat, Bahwa pengertian Tiket Pesawat secara hukum dapat kita lihat pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (UUP) yang berbunyi :

*Pasal 1*

*27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya **perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut**, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara;*

Dari bunyi pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa tiket merupakan satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, yang singkatnya Hubungan hukum Penggugat sebagai penumpang dan Tergugat sebagai pengangkut berasal dari perjanjian, Sehingga dalil yang harusnya dikemukakan oleh Penggugat bukan dalil Perbuatan Melawan Hukum melainkan dalil tindakan Wanprestasi karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat timbul dari suatu perjanjian hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya (hal.10) yang mengutip pasal 140 ayat (1) (2), dan (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 yang menegaskan dalil Tergugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berasal dari perjanjian. Oleh karena itu Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard )**

*Hal 63 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*





- Bahwa Posita Penggugat (hal.18) mengenai kerugian materiil kabur / tidak jelas karena Penggugat mendalilkan kerugian materiil “biaya lain-lain” sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, bahwa kerugian tersebut tidak diperinci sehingga menimbulkan ketidak jelasan apa-apa saja wujud *konkrit* kerugian yang dialami Penggugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi isyarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

**D. Petitum Tidak Jelas.**

Bahwa Petitum Penggugat Tidak Jelas sebagai berikut :

- Petitum poin 5 yang berbunyi “*memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I*” bahwa petitum tersebut tidak jelas / kabur dan sulit dimengerti secara hukum seperti apa definisi dan bentuk *konkrit* dari frasa “*mengeluarkan nama Tergugat*” didalam tindakan hukum ? Apakah mengeluarkan nama merk / branding ? Atau mengeluarkan nama diartikan dengan memberhentikan kerjasama
- Petitum poin 6 yang berbunyi “*Memerintahkan Turut Tergugat II menutup operasional Tergugat karena sering mengalami kecelakaan dan sering melakukan tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan*” Bahwa Petitum tersebut tidak jelas / kabur karena kapasitas Turut Tergugat II hanya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola Bandar Udara dan tidak mempunyai kewenangan seperti yang dimohonkan dalam Petitum poin 6 Penggugat. Bahwa fungsi pembinaan pengawasan sekaligus pemberi sanksi kepada pihak maskapai adalah merupakan kewenangan Menteri Perhubungan RI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI *in casu* Turut Tergugat III berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 , maka Petitum poin 6 tersebut seharusnya di tujukan ke Turut Tergugat III bukan ke Turut Tergugat II, oleh karena itu terbukti

Hal 64 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencermati hal tersebut sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**

**III. Gugatan Salah Subjek Hukum *Error In Subjecto*.**

Bahwa Penggugat keliru dalam menetapkan subjek hukum dalam suatu gugatan yakni **Presiden Republik Indonesia**, Cq Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III, bahwa pengertian Cq atau **Casu Quo**, Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini” atau “lebih spesifik lagi”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis. **Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo penggunaan Cq secara hierarkis dari Presiden ke Menteri Perhubungan kemudian Ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak diperlukan karena kewenangan Menteri Perhubungan dalam rangka fungsi pembinaan penerbangan bukan berasal dari Presiden melainkan berasal dari Undang-Undang (atributif) yakni pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 10 ayat (1) UU No.1 Tahun 2009 yang berbunyi :**

*Pasal 10*

- (1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.**
- (2) *Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.*

*Pasal 11*

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.**
- (2) *Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggungjawab di bidang penerbangan berupa: a. Penataan struktur kelembagaan; b. Peningkatan kuantitas dan kualitas*

*Hal 65 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



sumberdaya manusia; c. Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan ; d. Peningkatan kesejahteraan sumberdaya manusia; e. Pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini; dan f. Peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

**(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada unit di bawah Menteri.**

**(4) Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.**

Kemudian kewenangan Menteri tersebut di delegasikan kepada unit dibawahnya yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Peraturan Menteri Perhubungan. Maka seharusnya subjek hukum yang tepat adalah **Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia**, sedangkan Presiden Republik Indonesia tidak tepat ditarik sebagai subjek hukum yang memberikan Cq, karena pertanggungjawaban kewenangan pembinaan penerbangan ada pada Menteri Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan teori hukum mengenai kewenangan atribusi dan delegasi Dengan demikian terbukti menjadikan Presiden Republik Indonesia sebagai subjek hukum yang memberikan cq kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Cq Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat III mengakibatkan Gugatan Penggugat Salah Subjek Hukum *Error in Subjecto* sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan demi Hukum kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ) ;**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Hal 66 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah **dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara **tegas** oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menjelaskan pengertian *check-in*, berdasarkan pasal 1 angka 4 PM 185 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dijelaskan *Check-In adalah proses pelaporan calon penumpang kepada badan usaha angkutan udara untuk melakukan penerbangan*;
4. Bahwa berdasarkan laporan *Ramp Activity* (Bukti T-1) Tergugat, *checkin counter* mulai dibuka dari pukul 08.00 WIB hingga tutup pada pukul 09.30 WIB, dan *Gate* mulai dibuka dari pukul 08.00 WIB hingga tutup pada pukul 09.35 WIB;
5. Bahwa Tergugat telah membuka pelayanan *check-in* 2 (dua) jam sebelum waktu keberangkatan yaitu tepat pada pukul 08.00 sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 17 PM 185 Tahun 2015;
6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 3 yang menerangkan bahwa Penggugat telah sampai di antrian *check-in* di *counter* nomor 26 pada pukul 08.00 WIB, Bahwa berdasarkan fakta hasil rekaman CCTV yang dilihat di Gedung *Airport Operation Control Centre* (AOCC), terlihat Tergugat baru masuk ke antrian *check-in* di *counter* Nomor 24 (bukan 26 seperti dalil Penggugat) pada pukul 08.50 WIB;
7. Bahwa berdasarkan fakta hasil rekaman CCTV tersebut juga terlihat Penggugat *actual show* didepan meja *counter* 24 pada pukul 09.33 WIB, atau kurang 30 menit dari jadwal keberangkatan pada pukul 10.00 WIB sementara pelayanan *check-in* telah tutup pada pukul 09.30 WIB;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 4, 5, dan 6, (hal.3) Bahwa **Tidak Benar** dalil yang menerangkan petugas counter Tergugat yang bernama M Fazri A mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak bisa *check-in* karena kursi sudah penuh, Bahwa Sdr. M Fazri A **Tidak Pernah** mengatakan hal tersebut dan juga **Tidak Benar** bahwa kursi sudah terisi penuh karena faktanya masih tersedia 1 *seat available* (Bukti T-2);

Hal 67 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa permasalahan yang dialami Penggugat bukan karena kursi pesawat telah terisi penuh, melainkan karena Penggugat terlambat melakukan *check-in* sesuai yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) PM 185 Tahun 2015 batas tutup *counter check-in* 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan;
10. Bahwa berdasarkan kronologis diatas terbukti Penggugat baru melakukan *check-in* disaat penerbangan Jt 616 tersebut telah *closed*;
11. Bahwa tidak ada unsur kesalahan / kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat bertindak berdasarkan PM 185 Tahun 2015;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 6, 7 dan 8, (nomor posita berulang) pada halaman 8 dan 9, bahwa Surat Peringatan (somasi) I, II, dan III sebagaimana yang dimaksud Penggugat, **Tidak Pernah** Tergugat terima sampai hari ini;
13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita poin 9 (hal. 9), Bahwa **Tidak Benar** Tergugat membatalkan penerbangan Penggugat, melainkan Penggugat yang melakukan *check-in* tidak sesuai waktu yang ditentukan dalam PM 185 Tahun 2015 yang menyebabkan hilangnya hak Penggugat untuk diangkut dalam penerbangan tersebut. Bahwa ketentuan mengenai *check-in* diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu PM 185 Tahun 2015,
14. Bahwa *check-in online* sebagaimana dimaksud Penggugat adalah merupakan sarana yang disediakan oleh Tergugat untuk lebih memudahkan penumpang dalam melakukan *check-in* penerbangan;
15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita (tanpa nomor) halaman 9 – 14, yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi, *'Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.'*

Hal 68 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang atau badan hukum tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Bahwa tidak ada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara *aquo*, karena Tergugat bertindak berdasarkan PM 185 Tahun 2015. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patutlah ditolak Majelis Hakim yang Terhormat;

16. Bahwa oleh karena substansi perkara telah dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat tidak akan menanggapi poin-poin lain dalam gugatan Penggugat mengenai kerugian materiil dan immateriil, karena pada prinsipnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan, sebagaimana asas hukum *Actori Incumbit Probatio* bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain maka dia yang mempunyai kewajiban untuk membuktikannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas baik dalam Eksepsi maupun Dalam pokok perkara dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

Hal 69 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai berikut ;

Sebelum Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan *a-quo*, maka Turut Tergugat I akan menguraikan secara lengkap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

#### FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Turut Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata berbasis teknologi yang menyediakan layanan pencarian dan pemesanan tiket pesawat, hotel beserta produk dan jasa wisata lainnya secara daring. Turut Tergugat I dalam melaksanakan usahanya bekerjasama dengan **PT Lion Mentari Airlines** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**") untuk menjual tiket kursi pesawat maskapai milik Tergugat pada *platform*, baik situs laman (*website*) dan aplikasi seluler (*mobile application*) milik Turut Tergugat I ;
2. Bahwa berkaitan pada Gugatana-*quo*, Turut Tergugat I menyiarkan dan menjual ketersediaan tiket kursi pesawat maskapai Tergugat pada *platform* milik Turut Tergugat I berdasarkan informasi dan ketersediaan dari Tergugat ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019 pukul 17.46, seorang konsumen bernama **Jantu Sukmaningtyas** (selanjutnya disebut sebagai "**Pemesan**"), melakukan pemesanan untuk 1 (satu) tiket kursi pesawat maskapai Tergugat untuk Penggugat melalui Turut Tergugat I dengan perincian sebagai berikut :

Data	Keterangan
NomorPemesanan	: 469260233
Nama Pemesan	: JantuSukmaningtyas
Surat Elektronik (e-mail)	: <a href="mailto:fadhilahtabitha@gmail.com">fadhilahtabitha@gmail.com</a>

Hal 70 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



No.Kontak	:	+62 85228345433
JumlahTransaksi	:	Rp. 1.145.200,- (satu jutaseratusempatpuluh lima ribuduaratus Rupiah)
MetodePembayaran	:	Kartukredit
Maskapai	:	Lion Air
Rute	:	CGK – PGK
JadwalPenerbangan	:	Minggu, 2 Juni 2019, pukul 10.00 – 11.10
Nama Penumpang	:	Muhammad Chozin

(selanjutnyadisebutdengan “**Pemesanan No. 469260233**”).

4. Bahwa Turut Tergugat I atas pemesanan tersebut telah menerbitkan Bukti Pembelian dan E-Tiket atas Pemesanan No. 469260233 kepada alamat email dari Pemesan ([fadhilahtabiitha@gmail.com](mailto:fadhilahtabiitha@gmail.com)). Hal ini menunjukkan bahwa tiket yang dipesan oleh Pemesan benar tersedia pada Tergugat dan telah terverifikasi oleh Tergugat. Perlu dijadikan perhatian, E-Tiket yang dikirimkan kepada Pemesan telah memuat syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam menggunakan E-Tiket dan jasa yang diberikan oleh maskapai yang dipilih, dalam hal ini Lion Air (c.q. Tergugat);
5. Bahwa atas tiket pesawat terbang yang dipesan oleh Pemesan untuk Penggugat, Pengugat mengatakan tidak dapat menggunakan tiket tersebut dengan alasan ditolak pada saat *check-in* oleh salah satu petugas counter *check-in* dari Tergugat. Adapun alasan penolakan yang disampaikan adalah dikarenakan kursi penerbangan pada pesawat tersebut telah penuh;
6. Bahwa sampai dengan diberikannya Jawaban oleh Turut Tergugat I atas Gugatan *a-quo* ini masuk, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* bahwa kendala gagal *check-in* yang dialami Penggugat bukan dikarenakan kesalahan dari Turut Tergugat I, mengingat bahwa tiket tersebut dapat diterbitkan karena telah diverifikasi oleh Tergugat ;
8. Bahwa uraian fakta-fakta hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara *a-quo* yang membuktikan

Hal 71 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KOMPETENSI DAN FORMIL DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA KEPADA TERGUGAT DALAM PERKARA A-QUO**

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo* ;
10. Bahwa sebelum Turut Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I terlebih dahulu mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat dengan dasar serta alasan-alasan sebagai berikut:

**A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN A-QUO DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN SENGEKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN ;**

11. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* ;
12. Bahwa dikarenakan permasalahan ini terkait dengan sengketa perlindungan konsumen sebagaimana didalilkan dalam halaman 11 dari Gugatan yang diajukan Penggugat, maka ketentuan yang berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** (selanjutnya disebut dengan “UU Perlindungan Konsumen”) ;

Hal 72 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



13. Bahwa dasar hukum untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* menurut UU Perlindungan Konsumen adalah **Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen** yang isinya kami kutip sebagai berikut :

**Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen**

*“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui **badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen**” ;*

Isi dari Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen dengan jelas dan tegas memberikan 2 (dua) alternatif pilihan penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui : (i) badan penyelesaian sengketa konsumen BPSK (diluar peradilan umum); atau (ii) mengajukan gugatan ke badan peradilan (peradilan umum) di tempat kedudukan konsumen ;

14. Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada pasal tersebut untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum gugatan diajukan pada peradilan di tempat kedudukan konsumen yang artinya gugatan diajukan pada peradilan yang berada atau berkedudukan di wilayah dimana kedudukan Penggugat ;
15. Bahwa dalam perkara *a-quo*, Penggugat yang menerangkan bahwa kedudukan Penggugat bertempat di **Jakarta Selatan**, maka **seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sesuai dengan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen .
16. Bahwa dasar Gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengacu pada Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), *Actor Sequitor Forum Rei* atau gugatan diajukan di wilayah pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat. Hal ini harus dikesampingkan secara hukum karena ketentuan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen merupakan Lex Specialist atau ketentuan yang lebih khusus sehingga harus mengesampingkan ketentuan Pasal 118 HIR yang berlaku umum Lex Generalis ;

Hal 73 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





17. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/PDT.G/2010 /PN.TNG. tanggal 27 Januari 2011 sebagai yurisprudensi yang pada intinya menyatakan gugatan *actor secutor forum rei* atau gugatan berdasarkan Pasal 118 HIR yaitu diajukan di pengadilan tempat tinggal Tergugat adalah tidak tepat dalam hal gugatan menyangkut mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumennya. Selanjutnya dikatakan juga gugatan tunduk pada Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen yaitu diajukan di Pengadilan tempat tinggal konsumen. Oleh karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen ;

18. Bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO ADALAH GUGATAN YANG *ERROR IN PERSONA* DENGAN ALASAN-ALASAN SEBAGAI BERIKUT:**

**B.1 PENGGUGAT BUKAN KONSUMEN LANGSUNG YANG MELAKUKAN PEMESANAN NO. 469260233 KEPADA TURUT TERGUGAT I OLEH KARENA ITU PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT I SEHINGGA TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TURUT TERGUGAT I DALAM PERKARA A-QUO**

19. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a-quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan perdata mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I. Penggugat bukan konsumen langsung yang melakukan Pemesanan No. 469260233. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In Judicio*) mengajukan Gugatan *a-quo*

Hal 74 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Turut Tergugat I mengingat Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I ;

20. Bahwa konsumen yang melakukan Pemesanan No. 469260233 tersebut kepada Turut Tergugat I adalah **Jantu Sukmaningtyas**, bukan Penggugat sendiri. Setelah pemesanan dan pembayaran berhasil dilakukan oleh Pemesan, Turut Tergugat I mengirimkan Bukti Pembelian dan E-tiket melalui e-mail kepada Pemesan ([fadhilahtabitha@gmail.com](mailto:fadhilahtabitha@gmail.com)) ;

21. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak yang melakukan pemesanan atas Pemesanan No. 469260233 tersebut, sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I. Gugatan *a-quo* seharusnya diajukan oleh Pihak yang melakukan Pemesanan No. 469260233 tersebut selaku konsumen yang terikat hubungan hukum dengan Turut Tergugat I sehingga mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat demi terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

22. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak adanya perselisihan hukum yang menjadi syarat materil dimulainya sebuah gugatan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Syarat materil daripada gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak. Seiring dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo*, maka berkonsekuensi dengan tidak adanya perselisihan hukum dari awal dan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a-quo* sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

23. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Persona Standi In*

Hal 75 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judicio*) mengajukan Gugatan *a-quo* terhadap Turut Tergugat I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**B.2 GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT CACAT FORMIL MENGINGAT PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DENGAN TIDAK DITARIKNYA JANTU SUKMANINGTYAS (PEMESAN) SELAKU PIHAK DAN DIDUDUKKAN SELAKU TERGUGAT DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET OVANKELIJKE VERKLAARD*)**

24. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan tidak ditariknya **Jantu Sukmaningtyas** selaku pihak dalam Gugatan. Ketidaklengkapan pihak dalam gugatan *a-quo* mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;
25. Bahwa jelas berdasarkan data yang dimiliki oleh Turut Tergugat I, Pemesanan No. 469260233 yang menjadi inti dari Gugatan ini dilakukan oleh Jantu Sukmaningtyas selaku pemesan dengan identitas nomor kontak (+62 85228345433) dan alamat sura elektronik (*e-mail*) (*fadhilahtabitha@gmail.com*).
26. Bahwa semua pihak yang berkaitan dengan suatu perkara baik secara langsung maupun tidak langsung seharusnya dimasukkan dan dijadikan pihak dalam suatu gugatan. Hal tersebut bertujuan agar pemeriksaan atas perkara tersebut dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tidak dimasukkannya ataupun tidak digugatnya pihak-pihak yang berkaitan mengakibatkan permasalahan yang diuraikan didalam gugatan menjadi tidak jelas ;
27. Bahwa **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 dan Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975** yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan *a-quo* yang tidak menyertakan sebagai Tergugat pihak pemilik asal yang menjual bidang tanah sengketa kepada Penggugat menjadikan gugatan *a-quo* kurang pihak sehingga gugatan *a-quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Hal 76 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat yang tidak menjadikan Pemesan, Jantu Sukmaningtyas, selaku pihak dalam Gugatan *a-quo* mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karena itu, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TERBUKTI KABUR OBSCUUR LIBEL**

**C.1 GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL) DENGAN MENCAMPURADUKKAN ANTARA DALIL-DALIL PERBUATAN WANPRESTASI DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT**

28. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* terbukti kabur (*obscuur libel*) sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah menggabungkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut sebagaimana terlihat jelas dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat yang Turut Tergugat I kutip sebagai berikut :

**Dalil butir 1 (satu) halaman 2 Gugatan Penggugat**

“Bahwa, Penggugat adalah calon Penumpang dari Tergugat yang telah melakukan pembelian Tiket Pesawat Tergugat dengan Nomor Tiket 9902189936546 dengan Nomor Penerbangan JT-616 jadwal penerbangan dari Jakarta (CGK) dengan tujuan Bandara Depati Amir (PGK), Pangkal Pinang, Bangka, yang penerbangan tersebut oleh Penggugat dipesan secara online melalui Aplikasi Turut Tergugat I berdasarkan bukti pembelian Nomor #1633866341817882170 tertanggal 18 Mei 2019 dengan P.O Number 469260233 yang dibayar lunas dengan harga Rp.1.145.200,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) melalui kartu kredit” ;

29. Bahwa pembelian tiket pesawat menunjukkan adanya *notoire feiten notorius* (hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan) bahwa dasar Gugatan *a-quo* adalah perikatan atau hubungan kontraktual dimana Penggugat selaku konsumen ingin menggunakan jasa Tergugat sebagai perusahaan yang menyediakan

Hal 77 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



layanan jasa angkutan udara. Oleh karena itu, seharusnya Gugatan diajukan dalam formulasi Gugatan Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;

30. Bahwa mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan dalil-dalil serta uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat, maka Gugatan *a-quo* menjadi kabur, tidak jelas dan terbukti melanggar ketentuan tertib hukum acara mengingat Penggugat dalam merumuskan Gugatan telah mencampuradukkan antara dalil perbuatan wanprestasi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada dasarnya adalah 2 (dua) hal yang berbeda ;
31. Bahwa dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat yang telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:492/K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No: 897/K/Sip/Pdt/1997** yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim Yang Mulia gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur ;
32. Bahwa senada dengan yurisprudensi tersebut diatas adalah **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986** pada pokoknya menyatakan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula ;
33. Berdasarkan uraian-uraian Turut I tersebut diatas, membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Hal demikian nyatanya bertentangan dengan tata tertib hukum acara sehingga sangat patut dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a-

Hal 78 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





*quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*);

**C.2 GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO TERBUKTI KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEHUBUNGAN DENGAN TIDAK TERDAPATNYA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT DENGAN USAHA DAN/ATAU PERBUATAN TURUT TERGUGAT I**

34. Bahwa Petitum Gugatan dalam perkara *a-quo* terbukti kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami Penggugat dengan perbuatan Turut Tergugat I dimana hal tersebut akan kami jelaskan dalam bagian ini ;

35. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Lebih lanjut dari pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian ;

36. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa kegagalan *check-in* yang dialami oleh Penggugat pada saat ingin menaiki pesawat diakibatkan oleh perbuatan Turut Tergugat I dengan tidak sehingga Penggugat meminta pada petitum Gugatannya agar Turut Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Padahal, pada faktanya tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan Turut Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

37. Bahwa apabila Penggugat memang telah menderita kerugian, kerugian tersebut tidak lahir karena adanya unsur kausalitas dengan perbuatan Turut Tergugat I. Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat ditunjukkan dari adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan yang telah dituduhkan dengan kerugian yang timbul. Hubungan kausalitas ini haruslah bersifat *conditio sine qua non*ya itu dimana tanpa yang satu, yang lainnya tidak akan ada ;

Hal 79 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



38. Bahwa apabila memang Penggugat menderita kerugian pada perkara *a-quo*, kerugian itu tidak diakibatkan oleh perbuatan yang telah dituduhkan Penggugat terhadap Turut Tergugat I. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan yang disampaikan oleh Tergugat dimana pada saat dilakukan pembelian atas Pemesanan No. 469260233 pada Turut Tergugat I jelas tiket yang dipesan masih tersedia ;
39. Bahwa **John Diamond dalam bukunya Understanding Tort, New York : Matther Bender & Co. Inc, 1996 hal. 192** menjelaskan terdapat dua bentuk kausalitas yaitu *cause in fact* dan *proximate cause*. *Cause in fact* atau sebab faktual adalah yang menguraikan suatu perbuatan merupakan sebab dari kerugian apabila kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan tersebut. Diamond menambahkan bahwa pembuktian secara faktual saja tidak cukup melainkan dibutuhkan *proximate cause* atau pembuktian dari sisi aspek-aspek non faktual. *Proximate cause* berperan dalam menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, mengingat terjadinya suatu kerugian bisa disebabkan oleh beberapa perbuatan yang saling mempengaruhi
40. Bahwa berhadapan pada perkara *a-quo*, penyebab kegagalan *check-in* yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan kelalaian Turut Tergugat I melainkan perlu dikonfirmasi kembali kepada Tergugat
41. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang kami jelaskan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo* menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OvankelijkeVerklaard*) dengan segala akibat hukumnya ;
- D. GUGATAN PENGGUGAT TERBUKTI CACAT FORMIL DENGAN DIAJUKANNYA GUGATAN A-QUO TANPA DISERTA MATERAI RP. 6.000, 00 (ENAM RIBU RUPIAH) YANG WAJIB DISERTAKAN PADA SAAT PENGAJUAN GUGATAN A-QUO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**
42. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana salinan yang kami terima secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan oleh Penggugat tanpa disertai materai Rp. 6.000,00 (enam



ribu rupiah) sebagaimana tidak dapat dilihat pada halaman 22 dari Gugatan. Hal demikian mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil ;

43. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tanpa disertai materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) merupakan Gugatan yang cacat formil yang mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;
44. Bahwa merupakan suatu kewajiban menurut hukum dalam mengajukan Gugatan yang ditandatangani di atas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan sepatutnya Penggugat perhatikan pada saat mengajukan Gugatana-*quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut merujuk **Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ("UU Bea Materai")** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

*"Dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk : Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata" ;*

46. Bahwa lebih lanjut, kewajiban penggunaan materai telah dikuatkan dengan **Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1986 pada butir 100**, yang pada pokoknya mensyaratkan agar surat gugatan dibubuhi materai yang cukup. Sejalan dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia tersebut, maka sesuai dengan ketentuan **UU Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai** dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea materai dengan harga nominal materai yang dikenakan dalam gugatan adalah nominal Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
47. Bahwa menurut ahli hukum Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia", penerbit Djambatan, Februari 1997,

Hal 81 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



halaman 46-47 yang pokoknya menyatakan bahwa menurut praktek peradilan pada dasarnya format atau syarat formal surat gugatan lazimnya berisikan hal-hal sebagai berikut, antara lain surat gugatan tersebut di materai ;

48. Bahwa dengan terbuktinya Gugatan *a-quo* diajukan tanpa disertai dengan materai Rp. 6.000,00 yang pada dasarnya wajib disertakan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan sampai dengan Gugatan *a-quo* diperiksa semakin membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti cacat formil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijke Verklaard*) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

49. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, khususnya pada butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) halaman 14, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam perkara *a-quo* ;

**A. KEGAGALAN CHECK-IN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT TIDAK DIKARENAKAN KESENGAJAAN DAN KELALAIAN DARI TURUT TERGUGAT I SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I ;**

50. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkait Turut Tergugat I dalam butir 19 (sembilan belas) s.d butir 28 (dua puluh delapan) pada halaman 5-28 dari Gugatan Penggugat, khususnya pada butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) beserta lanjutannya pada halaman 14, yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immaterial **adalah dalil-dalil yang keliru serta mengada-ada** ;
51. Bahwa perlu Kami jelaskan terlebih dahulu bahwa setiap konsumen yang melakukan pemesanan melalui platform Turut Tergugat I secara hukum tunduk kepada Syarat Penggunaan yang telah dipublikasikan



kepada umum dan disetujui sebelum menggunakan platform Turut Tergugat I. Syarat Penggunaan dari platform Turut Tergugat I terdapat pada (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) ;

52. Bahwa Turut Tergugat I telah mengatur lebih lanjut dalam situs resmi Turut Tergugat I yang dipublikasikan secara umum terkait Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) lebih tepatnya pada **Poin 2 angka 2.1** yang berbunyi:

**“Dengan membuat pemesanan, pesanan atau reservasi melalui Situs, Anda menerima dan setuju dengan syarat dan ketentuan dari Vendor yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan tentang pembatalan dan/atau ketiadaan, atau sehubungan dengan permintaan khusus Anda yang mungkin diberikan kepada Vendor. Traveloka tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran syarat dan ketentuan yang disepakati antara Vendor dan pengguna, atau yang didasarkan pada permintaan khusus pengguna, sehingga harap membaca syarat dan ketentuan Vendor dengan cermat” ;**

Dalam hal ini, untuk menghindari keraguan dan memperjelas maksud Syarat Ketentuan, vendor yang dimaksud adalah PT Lion Mentari Airlines (c.q. Tergugat) ;

**A.1 TURUT TERGUGAT I TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM MENERBITKAN E-TIKET KEPADA PEMESAN SESUAI DENGAN PILIHAN PEMESAN SEHINGGA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I**

53. Bahwa perlu Kami tegaskan bahwa permasalahan tidak dapat dilakukannya *check-in* yang dialami oleh Penggugat bukan karena kesalahan dari Turut Tergugat I. Turut Tergugat I telah melakukan kewajibannya dalam menerbitkan E-tiket yang sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh Pemesan, **Jantu Sukmaningtyas**, kepada e-mail Pemesan sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pemesanan No. 469260233 ;
54. Bahwa perlu kami sampaikan, status E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 yang dipesan oleh Pemesan dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I adalah aktif. Status aktif atas e-tiket tersebut dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I menjelaskan bahwa





E-tiket tersebut telah terverifikasi oleh Tergugat (c.q. PT Lion Mentari Airlines) dan dapat digunakan ;

55. Bahwa adapun status terakhir dari E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 yang dipesan oleh Pemesan dalam sistem yang dimiliki oleh Turut Tergugat I adalah "no show". "No show" di sini artinya e-tiket yang dipesan tidak digunakan oleh Pemesan atau penumpang (c.q. Penggugat) yang tertera pada E-tiket tersebut. Hal tersebut hanya dapat disebabkan oleh Pemesan atau penumpang sendiri, contohnya (i) tidak jadi berangkat; dan/atau (ii) tidak muncul ;

56. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **Turut Tergugat I dengan jelas dan tegas telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan menerbitkan E-tiket kepada Pemesan terkait Pemesanan No. 469260233 sehingga tidak dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum** yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a-quo*;

**A.2 PENGUGAT TIDAK CERMAT MEMBACA E-TIKET SECARA SEKSAMA SEHINGGA TERDAPAT KESALAHAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGUGAT SENDIRI.**

57. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan, Penggugat telah secara tidak seksama membaca E-tiket atas Pemesanan No. 469260233 sehingga kelalaian justru dilakukan sendiri oleh Penggugat. Adapun uraian alasan atas kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat akan dijelaskan pada bagian ini ;

58. Bahwa detail dari Pemesanan No. 469260233 adalah untuk jadwal penerbangan pada hari **Minggu, 2 Juni 2019, pukul 10.00 WIB sebagaimana tercantum dalam E-Tiket**. Dalam butir 2 halaman 2 Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa jadwal keberangkatan adalah pukul 10.05 WIB. Adapun pernyataan Penggugat kami kutip sebagai berikut :

**Butir 2 halaman 2 Gugatan Penggugat**

*"Bahwa, Berdasarkan **print-out pemesanan tiket penerbangan pesawat** Tergugat tersebut kemudian Penggugat dijadwalkan untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2 Juni 2019 pukul **10.05 Waktu Indonesia Barat (WIB)** dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pukul 11.30 WIB pada hari yang sama" ;*

Hal 84 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



Hal tersebut jelas bahwa adanya **ketidak-telitian** dari Penggugat dalam membaca E-tiket ;

59. Bahwa **Turut Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam butir 22 (dua puluh dua) huruf (B) beserta lanjutannya pada halaman 14 pada Gugatan Penggugat** yang pada intinya menyatakan (i) tidak memberikan ruang atau konten khusus bagi Penggugat atas permasalahan yang dihadapi; (ii) tidak memberikan info terkait *check-in online*; (iii) tidak berupaya memberikan pelayanan purna kepada konsumen; dan (iv) mengabaikan *potential conflict* yang mungkin terjadi kepada konsumen ;
60. **Bahwa kembali Turut Tergugat I jelaskan dan tegaskan, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;**
61. Bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat dalam Gugatan terkait tidak adanya ruang atau konten khusus bagi Penggugat untuk mencari penyelesaian atas permasalahan yang dialaminya serta mengabaikan *potential conflict* yang mungkin terjadi, Turut Tergugat I dengan ini dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut;
62. Bahwa Turut Tergugat I dalam E-Tiket yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat **telah mencantumkan nomor telepon dan alamat surat elektronik (e-mail) dari pelayanan konsumen (Customer Service) Turut Tergugat I.** Oleh karena itu, dalil yang dinyatakan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar ;
63. Bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan usahanya selalu didasari dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian yang diterapkan kepada seluruh konsumennya sehingga tidak benar bagi Turut Tergugat I untuk mengabaikan *potential conflict* yang mungkin dihadapi oleh konsumennya. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dibuktikan dengan adanya pelayan konsumen (*Customer Service*) yang tersedia 24 (dua puluh empat) jam yang siap melayani seluruh konsumen dari Turut Tergugat I. Adapun cara menghubungi dari pelayan konsumen (*Customer Service*) Turut Tergugat I antara

Hal 85 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



lain adalah melalui nomor telepon atau alamat surat elektronik (e-mail) sebagaimana tercantum dalam E-tiket ;

64. Bahwa terkait dengan tidak diberikannya informasi terkait *check-in online*, Turut Tergugat I menjelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh PT Lion Mentari Airlines (c.q. Tergugat) yang mana dalam hal ini merupakan penyedia jasa angkutan udara yang akan digunakan oleh Penggugat ;

65. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali kepada Penggugat bahwa Penggugat tunduk kepada **Poin 2 angka 2.1 Syarat Penggunaan** (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) yang berbunyi :

*“Dengan membuat pemesanan, pesanan atau reservasi melalui Situs, Anda menerima dan setuju dengan syarat dan ketentuan dari Vendor yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan tentang pembatalan dan/atau ketiadaan, atau sehubungan dengan permintaan khusus Anda yang mungkin diberikan kepada Vendor. **Traveloka tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran syarat dan ketentuan yang disepakati antara Vendor dan pengguna, atau yang didasarkan pada permintaan khusus pengguna, sehingga harap membaca syarat dan ketentuan Vendor dengan cermat**”;*

66. Bahwa pada E-tiket yang telah diberikan dikirimkan kepada Pemesan dengan jelas telah memuat ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Maskapai yang terletak pada lembar ke-2 (dua) dari E-tiket yang wajib dibaca oleh Penggugat ;

67. Bahwa selanjutnya **Poin 1 angka 1.2 Syarat Penggunaan** (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) juga menjelaskan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan upaya terbaik dalam memberikan layanannya kepada konsumen, yang berbunyi :

*“Meskipun kami akan menggunakan keahlian kami dengan hati-hati dalam melakukan layanan, kami tidak memverifikasi, dan tidak menjamin, bahwa semua informasi yang diberikan akurat, lengkap, benar atau terbaru yang tersedia, dan kami tidak bertanggungjawab atas setiap kesalahan (termasuk kesalahan penempatan dan pengetikan), gangguan (baik sementara dan/atau parsial, kerusakan,*



*perbaikan atau peningkatan ke situs atau sebaliknya), informasi yang tidak akurat, menyesatkan atau palsu atau **informasi yang tidak tersampaikan**” ;*

Informasi yang kami berikan pada E-tiket sudah jelas bahwa Penggugat dalam melakukan **check-in** paling lambat **90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan** ;

68. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I tidak memberikan upaya maksimal dalam layanan purna kepada konsumennya, Turut Tergugat I dengan ini secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut ;

69. Bahwa kembali lagi Turut Tergugat I tegaskan bahwa Turut Tergugat I dalam menjalankan usahanya selalu didasari dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian serta telah memberikan ruang atau konten khusus bagi konsumennya yang mengalami permasalahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayan konsumen (*Customer Service*) yang tersedia 24 (dua puluh empat) jam yang siap melayani seluruh konsumen Turut Tergugat I. Namun demikian, kembali Turut Tergugat I tegaskan, Turut Tergugat I tidak pernah menerima keluhan, aduan atau permasalahan dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berhubungan dengan Pemesanan No. 469260233 ;

70. Bahwa dalil-dalil dari Penggugat kepada Turut Tergugat I **secara jelas telah mengada-ada dan tidak benar dikarenakan Penggugat tidak secara cermat membaca Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) dan E-tiket yang dinyatakan dimiliki oleh Penggugat sendiri** ;

71. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen, Penggugat selaku konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang diberlakukan oleh pelaku usaha. Adapun bunyi Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

**Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen**

*“Kewajiban konsumen adalah:*

*a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;”*

Hal 87 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



72. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen dan isi dari E-tiket yang diakui dimiliki oleh Penggugat serta ketentuan yang terdapat pada Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>), Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku kepada dirinya ;
73. Bahwa uraian di atas menjelaskan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat. Turut Tergugat I secara jelas telah menjalankan kewajibannya secara menyeluruh dan tidak ada pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, kaedah kesusilaan dan asas kepatutan dan sikap hati-hati yang dilanggar oleh Turut Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a-quo* oleh Penggugat;
74. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas dengan tidak cermatnya Penggugat membaca dan memahami isi dari E-tiket yang diakui dimiliki oleh Penggugat serta ketentuan yang terdapat pada Syarat Penggunaan (<https://www.traveloka.com/termsandconditions>) yang berlaku pada platform Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat ;

**B. TUNTUAN GANTI KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL PENGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR SEHINGGA HARUS DITOLAK**

75. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkait mengenai kerugian materil dan Immateril dalam Gugatan *a-quo* mengingat adanya kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat disebabkan bukan karena kelalaian Turut Tergugat I ;
76. Bahwa pada Gugatan milik Penggugat butir 23 halaman 17 disebutkan adanya klaim kerugian. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, Turut Tergugat I telah melakukan seluruh kewajibannya selaku pelaku usaha;
77. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat.

Hal 88 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI





78. Bahwa pada butir 5 Petitum Gugatan *a-quo*, Penggugat meminta agar Majelis Yang Mulia Hakim memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I adalah petitum yang mengada-ada ;
79. Bahwa permintaan Penggugat untuk mengeluarkan nama Tergugat dari aplikasi online Turut Tergugat I merupakan pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh setiap orang. Kerjasama yang dilakukan antara Tergugat dan Turut Tergugat juga tidak menyalahi hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 – 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal ;
80. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan karena Penggugat tidak memiliki dasar dalam membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh Turut Tergugat I ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berkenan memutus sebagai berikut

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal, Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt Pst., tanggal 28 Juli 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.586.000, 00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: : 131/SRT-PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST jo Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2020 dan atas adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2020 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 September 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2020 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 7 September 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 September 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula

Hal 90 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II tanggal 17 September 2020 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tanggal 14 September 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 30 September 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut disampaikan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 05 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut disampaikan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 04 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut disampaikan/diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 02 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 September 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 September 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 September 2020, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 15 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 91 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 28 Juli 2020, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon banding atau Pembanding semula Penggugat menemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim *judex factie* tidak melakukan pertimbangan dengan lengkap (*onvolddoende gemotiveerd*) dalam memutus perkara aquo ;
2. Bahwa, jelas terbukti pemohon banding atau Pembanding semula Penggugat telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku sebagai calon penumpang pesawat, an dibuktikan dengan telah terbitnya tiket pesawat dari termohon banding dengan nomor tiket 9902189936546 yang mana dalam tiket tersebut tertera nomor penerbangan JT-616, penerbangan dari Jakarta (CGK) dengan tujuan Bandara Depati Amir (PGK) Pangkat Pinang, Bangka, tanggal 2 Juni 2019 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan mendarat di Pangkal Pinang pukul 11.30 WIB pada hari yang sama ;
3. Bahwa pada pertimbangan halaman 95, Pembanding semula Penggugat dianggap lalai karena sebelumnya tidak melakukan check in secara online, padahal tidak ada dasar hukum yang mewajibkan calon penumpang melakukan check in online ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 92 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan/ keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 7 September 2020, karena tidak berdasarkan hukum, dan putusan judex factie tingkat pertama telah sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa, seluruh keberatan Pembanding semula Penggugat sangat tidak beralasan, karena tidak berdasarkan hukum dan faktanya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatan dan memori bandingnya .

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1.. Bahwa, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan/ keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Oktober 2020 karena Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa oleh karena itu Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara a quo :
  - Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2020 ;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal 93 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.. Bahwa, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada pokoknya sependapat dengan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2020 ;
2. Bahwa oleh karena itu Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara *a quo* :
  - Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2020 ;
  - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;
    - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kontra memori banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini ;

Hal 94 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015, Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk kelancaran proses check in batas waktu buka check in counter sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatan dan selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa batas waktu tutup check in counter sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d yaitu 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwal keberangkatan, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa badan usaha angkutan udara wajib menyerahkan daftar nama penumpang (passenger name list) kepada pengelola bandara setelah check in counter ditutup untuk penerbangan tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dalil Pembanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan pembelian tiket pesawat melalui agen PT Trinusa Travelindo atau dikenal Traveloka No.9902189936546 dengan Nomor Penarbitan JT 616 dari bandara Soekarno Hatta, Jakarta (CGK) dengan tujuan bandara Depati Amir (PGK) Pangkal Pinang dan ternyata sebagaimana surat bukti P.1 yang diajukan Pembanding semula Penggugat, ternyata jadwal penerbangan Pembanding semula Penggugat untuk tujuan tersebut adalah tanggal 2 Juni 2019 pukul 10.00 Wib dan bukan pukul 10.05 Wib sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat barulah tiba di depan meja counter 26 (menurut Tergugat counter 24) pada pukul 09.33 Wib, pada hal sebagaimana surat bukti (P.1) jadwal keberangkatan adalah pukul 10.00 Wib dan tiba di tempat tujuan pukul 11.10 Wib, dengan demikian maka Pembanding semula Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 30 (menit) sebelum waktu keberangkatan, sehingga check in counter telah tutup dan sejak itu menurut ketentuan Tergugat selaku badan usaha angkutan udara harus menyerahkan daftar nama penumpang (passenger name list) kepada pengelola bandara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Nomor Kursi Penerbangan Pembanding semula Penggugat (checked in seat) sebagaimana T.1. T.2, T.3. T.4 dan T.5 adalah masih kosong dan tidak terjual sebagaimana didalilkan Pembanding semula Penggugat, oleh

Hal 95 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kegagalan Pembanding semula Tergugat berangkat dengan pesawat JT 616 adalah karena keterlambatan check in counter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi calon penumpang untuk melakukan check in secara online, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah benar hal itu bukan suatu kewajiban, namun apabila yang demikian tidak dilakukan dan calon penumpang terlambat datang, sehingga check in counter telah ditutup, maka dapat berakibat calon penumpang tersebut tidak dapat diterbangkan ke tempat tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kontra memori banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III karena bersesuaian dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan khusus untuk tingkat banding sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, , Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

*Hal 96 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 612/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2021** oleh kami **H. Ahmad Shalihin S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Yonisman, S.H., M.H** dan **Nyoman Dedy Triparsada, S.H., M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2020 Nomor 694/PDT/2020/PT DKI dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**Yonisman, S.H., M.H.**

**H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.**

**Nyoman Dedy Triparsada., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Noerhayati. S.H**

*Hal 97 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 98 Putusan No. 694/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)